

**FILOSOFI HIDUP PEMBENTUK KEPATUHAN  
PAJAK PELAKU USAHA MIKRO KECIL  
MENENGAH DI KAWASAN KAMPUNG CHINA**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi



Oleh :

**LENI CHRISTINA PRAYOGI  
1901036108  
S1 – AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
SAMARINDA  
2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Filosofi Hidup Pembentuk Kepatuhan Pajak Pelaku Usaha  
Mikro Kecil Menengah di Kawasan Kampung China  
Nama Mahasiswa : Leni Christina Prayogi  
NIM : 1901036108  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : S1 - Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 21 November 2022  
Pembimbing,

Dr. H. Zaki Fakhroni, Akt., CA., CTA., CFA., CIQaR  
NIP. 19801224 200801 1 006

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si.  
NIP. 19620513 198811 2 001

Lulus Tanggal Ujian: 21 - 11 - 2022

## SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS

Judul Skripsi : Filosofi Hidup Pembentuk Kepatuhan Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Kawasan Kampung China  
Nama : Leni Christina Prayogi  
NIM : 1901036108  
Hari : Senin  
Tanggal Ujian : 21 November 2022

### TIM PENGUJI

1. Dr. H. Zaki Fakhroni, Akt., CA., CTA., CFrA., CIOaR  
NIP. 19801224 200801 1 006

1.



2. Dr. Fibriyani Nur Khairin, S.E., M.S.A., AK., CA., CSP., CIOaR  
NIP. 19850204 200912 2 007

2.



3. Ferry Diyanti, S.E., M.S.A., Ak., CA., CSRS  
NIP. 19830228 200604 2 002

3.



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 15 November 2022

  
  
Leni Christina Prayogi

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Sivitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman,  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leni Christina Prayogi

NIM : 1901036108

Program Studi : S1- Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman, Hak Bebas Royalti non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi Saya yang berjudul “Filosofi Hidup Pembentuk Kepatuhan Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Kawasan Kampung China” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti non-Eksklusif ini kepada UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasi skripsi Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Samarinda  
Tanggal : 14 Desember 2022  
Yang Menyatakan,



Leni Christina Prayogi

## RIWAYAT HIDUP



**Leni Christina Prayogi**, kelahiran 19 Desember 2001 di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Riduan dan Ibu Tan. Pada tahun 2006 memulai pendidikan di tingkat awal yakni di Taman Kanak-Kanak (TK) Rahayu dan lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar Negeri (SDN) 012 Samarinda hingga lulus pada tahun 2013. Selanjutnya melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 034 Samarinda dan lulus pada tahun 2016, pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Samarinda hingga menyelesaikan studi pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 melanjutkan studi yang lebih tinggi di Perguruan Tinggi Universitas Mulawarman Samarinda dan memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi dengan Program Studi S1 Akuntansi. Pada tahun 2022 melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) angkatan 48 di Kelurahan Pelita, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Samarinda, 14 Desember 2022  
Penulis,

Leni Christina Prayogi

## ABSTRAK

Leni Christina Prayogi, **Filosofi Hidup Pembentuk Kepatuhan Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Kawasan Kampung China**, Zaki Fakhroni. Penelitian ini bertujuan untuk memahami filosofi hidup yang membentuk kepatuhan pajak para pelaku UMKM etnis Tionghoa. Terdapat data dari kantor pajak yang memuat bahwa tingkat kepatuhan pajak cukup tinggi di Jalan Yos Sudarso yang termasuk kawasan Kampung China. Subjek penelitian melibatkan masing-masing satu pemilik usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk dapat melihat pandangan dan interpretasi atas usaha dan pajak dari setiap informan yang memiliki karakteristiknya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi tidak berpartisipasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengelola usahanya, pelaku usaha etnis Tionghoa menerapkan dua prinsip utama yaitu Kě Kào (Dapat Dipercaya) dan Fù Zé (Bertanggung Jawab) yang saling melengkapi dan membentuk pola integritas (Lián Jié) sebagai pondasi. Dengan adanya prinsip tersebut, mendorong Wajib Pajak UMKM etnis Tionghoa untuk patuh akan pajak, tercermin dari pemenuhan kewajiban perpajakan dalam usaha. Studi mengenai kepatuhan pajak dilihat dari sisi budaya belum banyak ditemukan, dan penelitian ini mencoba memahaminya melalui budaya etnis Tionghoa.

**Kata Kunci :** Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM, Etnis Tionghoa

## **ABSTRACT**

Leni Christina Prayogi, *A Life Philosophy to Encourage Micro Small and Medium Enterprises Actor to Develop Tax Compliance at Chinese Village Area*, Zaki Fakhroni. This study aimed to understand life philosophy formed tax compliance of Chinese ethnic MSME actors. There is data from the tax office which states that the level of tax compliance is quite high on Jalan Yos Sudarso which is included in Kampung China area. The research subjects involved each owner of a micro business, small business and medium business to be able to see the views and interpretations of business and taxes from each informant who had different characteristics. The research method used qualitative with a phenomenological approach. The method of data collection is done by in-depth interviews, non-participating observation and documentation. The results of this study show that in managing a business, ethnic Chinese entrepreneurs apply two main principles, namely *Kě Kào* (Reliable) and *Fù Zé* (Responsible) which complement each other and form a pattern of integrity (*Lián Jié*) as the foundation. With this principle in place, encouraging ethnic Chinese MSME taxpayers to comply with taxes is reflected in the fulfillment of tax obligations in business. Studies on tax compliance from a cultural perspective not widely found yet, and this research tries to understand it through the culture of the Chinese ethnic culture.

**Keywords:** Tax Payers Compliance, MSME, Chinese Ethnic



## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, kasih dan anugerah yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi Program Studi S1 Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

Pada kesempatan ini penulis sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada berbagai pihak yang turut membantu dan memberikan motivasi serta bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ir. H. Abdunnur., M.Si selaku Rektor Universitas Mulawarman.
2. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
3. Ibu Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CIQaR. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
4. Dr. H. Zaki Fakhroni, Ak., CA., CTA., CFrA., CIQaR. selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman dan selaku Dosen Pembimbing skripsi atas segala bimbingan, bantuan, arahan serta saran yang diberikan kepada penulis dari awal perjumpaan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Dr. Hariman Bone, S.E., M.Sc., Ak. selaku Dosen Pembimbing KRS peneliti yang telah membantu dalam proses bimbingan rencana studi hingga tahap akhir perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan semasa perkuliahan.
7. Seluruh *Staff* Jurusan, Akademik, Administrasi, dan Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah membantu seluruh proses administrasi perkuliahan dan secara tidak langsung telah banyak memberikan bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Riduan Prayogi dan Ibu Tan Juliatanti yang telah banyak berkorban untuk dapat mengantarkan penulis berada di tahap akhir perkuliahan dan selalu memberikan dukungan terbaik, mendoakan, dan memberikan kasih sayang dan semangat untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kakak perempuan penulis, Bella Serina yang telah membantu dan memberikan dukungan, ilmu serta doa kepada penulis.
10. Kekasih penulis, David Anthony yang telah memberikan banyak semangat, kepercayaan, doa dan juga dukungan bagi penulis untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini.
11. Para informan yang telah memberikan waktu dan kesempatan pada penulis untuk dapat melakukan wawancara yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

12. Seluruh rekan seperjuangan dari Jurusan Akuntansi angkatan 2019 yang sudah banyak membantu dan memberikan dukungan serta semangat kepada penulis selama masa perkuliahan.

13. Kepada seluruh pihak dan keluarga yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan, doa terbaik yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa baik dalam penyajian dan pemilihan kata maupun dalam pembahasan materi dalam skripsi masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas berbagai kesalahan yang penulis lakukan. Namun, peneliti berharap semoga skripsi ini kelak dapat bermanfaat bagi siapapun yang memerlukan.

Samarinda, 15 November 2022



Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN IDENTITAS PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA TULIS .....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Fokus Penelitian .....	5
1.4. Tujuan Penelitian.....	5
1.5. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1. Kepatuhan Pajak.....	7
2.2. Filosofi Hidup .....	9
2.2.1 Filsafat Konfusianisme .....	10
2.3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	11
2.4. Penelitian Terdahulu .....	12
2.6. Kerangka Pikir .....	18
<b>BAB II. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>19</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	19
3.2. Situs Penelitian.....	22
3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	22
3.3.1. Jenis Data .....	22
3.3.2. Sumber Data Penelitian .....	22
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	23
3.5. Triangulasi Data .....	25
3.6. Teknik Analisis Data .....	26
<b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
4.1. Gambaran Umum Informan .....	29

4.1.1.	Informan Pertama (AS) .....	29
4.1.2.	Informan Kedua (AC) .....	30
4.1.3.	Informan Ketiga (LI) .....	31
4.2.	Filosofi Hidup Pembentuk Kepatuhan Pajak .....	32
4.2.1.	Dapat Dipercaya (可靠) .....	32
4.2.2.	Bertanggung Jawab (负责) .....	38
4.3.	Analisis Data dan Pembahasan .....	41
4.3.1.	Filosofi Hidup: Integritas Sebagai Fondasi .....	41
4.3.1.1.	Dapat Dipercaya ( <i>Kě Kào</i> - 可靠) .....	43
4.3.1.2.	Bertanggung Jawab ( <i>Fù Zé</i> - 负责) .....	47
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>		<b>51</b>
5.1.	Kesimpulan .....	51
5.2.	Saran .....	52
5.3.	Keterbatasan Penelitian .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. 1. Data Pajak UMKM di Kawasan Jalan Yos Sudarso .....	2
Tabel 2. 1. Kriteria UMKM .....	12
Tabel 2. 2. Penelitian Terdahulu .....	15
Tabel 3. 1. Informan Penelitian.....	23

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2. 1. Kerangka Berpikir .....	18
Gambar 3. 1. Skema Triangulasi Sumber .....	25
Gambar 3. 2. Skema Triangulasi Metode.....	26
Gambar 3. 3. Model Analisis Data Fenomenologi.....	28
Gambar 4. 1. Bentuk Tindakan <i>Kě Kào</i> .....	37
Gambar 4. 2. Bentuk Tindakan <i>Fù Zé</i> .....	41
Gambar 4. 3 Prinsip Hidup Pembentuk Perilaku Patuh Pajak .....	50

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1. <i>Interview Guide</i> .....	57
Lampiran 2. Transkrip Wawancara Wajib Pajak Usaha Mikro (Informan 1).....	58
Lampiran 3. Transkrip Wawancara Wajib Pajak Usaha Kecil (Informan 2).....	61
Lampiran 4. Transkrip Wawancara Wajib Pajak Usaha Kecil (Informan 2).....	63
Lampiran 5. Transkrip Wawancara Wajib Pajak Usaha Menengah (Informan 3)	65
Lampiran 6. Horizontalisasi .....	67
Lampiran 7. <i>Cluster of Meaning</i> .....	71
Lampiran 8. Pembayar Pajak UMKM di Kawasan Jalan Yos Sudarso .....	72
Lampiran 9. Triangulasi Sumber.....	73
Lampiran 10. Triangulasi Metode.....	73



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sudah menjadi legitimasi dari masyarakat umum bahwa masyarakat etnis Tionghoa sangat lekat dengan pekerjaan sebagai pengusaha, hal tersebut berlaku juga di kota Samarinda. Tercatat pada abad ke-20 banyak etnis Tionghoa yang berdatangan ke Samarinda dengan tujuan untuk berdagang dengan membuka pertokoan di lokasi yang tak jauh dari berlabuhnya kapal dan sangat dekat dengan pasar. Lokasinya berada di sekitar kawasan Straat Te-eng atau yang saat ini dikenal dengan Jalan Yos Sudarso, Bloem Straat atau Jalan Mulawarman, Jalan Niaga Timur eks Kompleks Pinang Barbaris serta kawasan lainnya (Sarip, 2018).

Beberapa kawasan yang disebutkan dulunya dinamakan sebagai daerah pecinan atau biasa dikenal sebagai perkampungan Tionghoa oleh pemerintah kolonial. Untuk sekarang, daerah tersebut masih didominasi oleh etnis Tionghoa, walaupun beberapa di antaranya adalah masyarakat suku Banjar (Pro Kaltim, 2020). Dikarenakan di kawasan tersebut banyak masyarakat etnis Tionghoa yang membuka pertokoan, sehingga tergolong pula dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Data pembayar pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kawasan Yos Sudarso atau yang dulunya dikenal sebagai kawasan Kampung China dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1. 1 Data Pajak UMKM di Kawasan Jalan Yos Sudarso**

Tahun	Jumlah Populasi WP	WP Non UMKM	Jumlah WP UMKM	WP UMKM Lapori SPT Tahunan	WP UMKM Belum Lapori SPT Tahunan
2019	553	504	49	46	3
2020	571	528	43	41	2
2021	582	536	46	38	8
2022*	591	544	47	41	6

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir, 2022

**Keterangan:**

\*s.d. 31 Oktober 2022

WP = Wajib Pajak

SPT = Surat Pemberitahuan

UMKM = Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir pada Tabel 1.1, Wajib Pajak (WP) di kawasan Jalan Yos Sudarso dari tahun 2019 hingga pada tahun 2022 terus meningkat, begitu juga dengan wajib pajak non UMKM. Per tahun 2019 terdapat 49 WP yang wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya, 3 WP diantaranya belum melaporkan SPT Tahunan, berarti tingkat kepatuhan pajak di tahun 2019 sebesar 94%. Di tahun 2020 ada 41 wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan dari keseluruhan 43 wajib pajak, maka terhitung 95% tingkat kepatuhan pajaknya. Jika dilihat pada tahun 2021, sebanyak 46 dari wajib pajak yang harus membayar dan melaporkan pajaknya, 38 WP memang benar-benar melaksanakan kewajiban perpajakannya. Atas dasar jumlah tersebut, terdapat 83% wajib pajak di Jalan Yos Sudarso yang membayar dan melaporkan pajaknya. Hingga pada akhir periode oktober tahun 2022, sebanyak 41 dari total 47 dari wajib pajak melaksanakan kewajibannya untuk melapor SPT. Berdasarkan jumlah tersebut, terdapat 87% wajib pajak di Jalan Yos Sudarso yang membayar dan melaporkan pajaknya. Dalam empat tahun terakhir, kantor pajak mencatat penerimaan pajak dari usaha ini mencapai Rp1.656.701.007.

Dari tahun 2019 hingga 2022, tingkat kepatuhan wajib pajak di kawasan Jalan Yos Sudarso berada di atas 80% yang mana dapat dikategorikan bahwa para pelaku UMKM di kawasan tersebut merupakan wajib pajak yang patuh akan kewajiban perpajakannya. Keberhasilan yang dicapai oleh kebanyakan orang Tionghoa, termasuk dalam berdagang tidak terlepas dari budaya dan nilai-nilai hidupnya. Setyawan (2005) mengatakan bahwa walaupun rakyat etnis Tionghoa banyak merantau ke berbagai negara dan telah berbaur dengan budaya di negara tempat mereka tinggal serta melakukan pekerjaan, namun budaya leluhur tetap ada dan melekat pada diri mereka yang diturunkan sebagai warisan. Konteks budaya maupun nilai-nilai hidup dari etnis Tionghoa umumnya didasari oleh ajaran Konfusius mengenai ajaran moral. Dalam Wang (2008), dikatakan bahwa ajaran konfusianisme pada hakikatnya bukan merupakan sebuah agama, melainkan seperangkat pedoman perilaku yang fokusnya terletak pada pengajaran mengenai kebajikan dan etika. Menurut Bahauddin (2021), karakteristik yang dimiliki suku Tionghoa adalah kemauan kerja kerasnya, keuletan, kegigihan, ketekunan, sikap pantang menyerah, sikap tidak mudah puas, dan juga kebiasaan hidup hemat. Selain itu, mereka juga selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Asriandi et al (2021) ditemukan bahwa terdapat peran dari nilai budaya masyarakat dalam mendorong kepatuhan wajib pajak, yakni nilai kejujuran (*lempu*) yang merupakan *pappaseng* dari nenek moyang dalam adat Bugis Kabupaten Bulukumba. Selain itu juga ada penelitian Murtini (2015) yang menemukan bahwa etika dalam bercocok tanam padi yang

dilakukan oleh petani memperlihatkan bagaimana wajib pajak seharusnya patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Orang Tionghoa dikenal menjunjung tinggi citra mereka, baik citra pribadi maupun bisnisnya. Sehingga dalam kewajiban perpajakannya pun, otomatis akan akan mendorong untuk jujur dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya serta tidak melanggar peraturan dalam perpajakan, maka mereka menjadi patuh dan membayar pajak dengan tepat waktu. Selain itu pastinya ada pula nilai yang menanamkan perilaku untuk tidak melakukan perbuatan kotor yang menyimpang dan nilai tersebut akan mendorong orang-orang berkontribusi dalam membayar pajak karena pajak merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan dengan benar.

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif karena hasil atau temuan yang diharapkan dari penelitian ini tidak hanya berupa ukuran maupun pengaruh seperti yang dihasilkan penelitian kuantitatif. Selain itu, sebuah tindakan tidak akan semerta-merta muncul secara tiba-tiba, biasanya ada sebab yang melatarbelakanginya, sebuah pengalaman dan latar belakang ini menjadi penting juga untuk diperhatikan. Maka dari itu penelitian ini akan menggunakan pendekatan fenomenologi yang akan menggambarkan pemaknaan dari individu terhadap pengalaman hidup mereka terkait fenomena tertentu (Creswell, 2015).

Dari latar belakang yang diuraikan di atas, penelitian ini akan mencoba menemukan dan memahami filosofi hidup yang dipegang oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Kawasan Kampung China yang mendorong perilaku

patuh pajak dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif pendekatan fenomenologi. Dengan menggunakan metode dan pendekatan tersebut peneliti berusaha untuk memahami pengalaman informan yang mencakup berbagai persepsi, perasaan, gambaran, dan bermacam hal yang muncul dan merupakan bagian dari kesadaran. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan akan ditemukan hasil berupa pemahaman baru maupun memberi kontribusi berupa input bagi para penyusun kebijakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memaksimalkan besarnya penerimaan negara.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana filosofi hidup yang membentuk kepatuhan pajak para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) etnis Tionghoa yang ada di Kawasan Kampung China?

### **1.3. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan untuk menggali informasi, ingin memahami dan menganalisis pendapat informan atas filosofi hidup yang membentuk kepatuhan pajak bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) etnis Tionghoa yang ada di Kawasan Kampung China.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan fokus penelitian yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memahami filosofi hidup yang dipegang para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kawasan Kampung China yang membentuk perilaku patuh pajak.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi untuk ilmu pengetahuan, terkhusus dalam konteks perpajakan dan dapat digunakan sebagai salah satu sumber referensi pengetahuan di bidang akuntansi terutama konsentrasi perpajakan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a) Bagi Pihak Akademis**

Diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber referensi bagi penelitian selanjutnya terutama yang mengangkat permasalahan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM.

##### **b) Bagi Pelaku Usaha**

Sebagai media informasi pada masyarakat terkhusus wajib pajak UMKM dan diharapkan dapat memotivasi dan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk tunduk pada kewajiban perpajakannya.

##### **c) Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan akan memberi kontribusi berupa ide baru yakni input bagi para penyusun kebijakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memaksimalkan besarnya penerimaan negara.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kepatuhan Pajak**

Menurut Widodo (2010), kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Kepatuhan Formal**

Kepatuhan ini berarti wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara formal dapat dilihat dari beberapa aspek yakni:

- a) Kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri.
- b) Ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT tahunan.
- c) Ketepatan waktu dalam pembayaran pajaknya.
- d) Ketepatan waktu dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

##### **2. Kepatuhan Material**

Kepatuhan material ini adalah suatu keadaan di mana wajib pajak pada hakikatnya memenuhi seluruh ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Dalam kepatuhan material ini juga dapat meliputi kepatuhan formal yakni jika wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan jujur, baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Undang - Undang Perpajakan.

Kategori Wajib Pajak Patuh sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2021 tanggal 16 Maret 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak yang diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/PMK.03/2021 tertanggal 29 Desember 2021 ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Tidak terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan;
- b) Tidak terlambat menyampaikan SPT Masa untuk setiap jenis pajak dalam 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut;
- c) Tidak terlambat menyampaikan SPT Masa untuk setiap jenis pajak dalam 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender;
- d) Laporan keuangan Wajib Pajak dalam suatu Tahun Pajak setelah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dan memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian; dan
- e) Wajib Pajak tidak sedang dikenakan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dilihat dari sejauh mana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin pada situasi di mana wajib pajak patuh dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan Surat Pemberitahuan (SPT)



kembali, paham atau berusaha untuk memahami semua peraturan perpajakan, menghitung dan juga melaporkan jumlah pajak terutang secara benar, lalu membayarkannya sesuai perhitungan dan tepat waktu.

Dalam Sulistiyono (2012), dituliskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu motivasi atau dorongan hati nurani. Dikarenakan sistem perpajakan di Indonesia adalah *Self Assessment System* maka yang menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang adalah wajib pajak itu sendiri. Dalam hal ini, agar sistem tersebut dapat sukses maka dibutuhkan beberapa syarat dari wajib pajak, antara lain:

1. Kesadaran wajib pajak.
2. Kejujuran dan kedisiplinan wajib pajak.
3. Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.

## **2.2. Filosofi Hidup**

Filosofi hidup diartikan sebagai pandangan terkait makna hidup atau berbagai macam hal yang dijadikan sebagai landasan dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan. Dapat dikatakan bahwa filosofi hidup setiap orang bervariasi, begitu pula dengan masyarakat Tionghoa yang juga memiliki filosofi hidup yang dipegang. Dengan demikian, dalam aktivitas bisnis usaha Tionghoa juga tak lepas dari pengaruh nilai-nilai budaya maupun nilai hidup yang dianut oleh keluarga Tionghoa (Wang, 2008). Orang Tionghoa di Indonesia ini terkenal dengan sikap rajin dan ulet, terutama dalam menjalankan bisnis. Selain itu pula pebisnis Tionghoa mengusahakan untuk hidup sederhana, hemat, menjaga kepercayaan dari

pelanggan maupun rekan bisnisnya dengan kebaikan hati dan kejujuran (Heriyanto, 2020).

### **2.2.1 Filsafat Konfusianisme**

Para petuah masing-masing suku menurunkan berbagai aturan dan berbagai falsafah yang kelak akan menjadi pegangan hidup bagi anak cucunya dalam menjalani berbagai tantangan hidup. Begitu juga dengan Orang Tionghoa yang memiliki nilai-nilai yang menjadi pegangan hidupnya. Filsafat Cina dapat dikategorikan ke dalam empat periode besar, salah satunya adalah filsafat Konfusianisme. Menurut Purwanta (2004), Konfusianisme memberikan pandangan dasar bahwa kehidupan yang damai, tertib dan bahagia adalah keinginan dari setiap orang. Oleh sebab itu, menurut ajaran ini manusia yang ideal adalah siapa yang melaksanakan etika, adat, dan juga nilai-nilai kebajikan dalam hidupnya. Nilai-nilai dan cara berpikir Konfusianisme inilah yang dipercaya oleh keluarga Tionghoa untuk menjadi kunci kesuksesan dalam berbisnis (Luechapattanaporn & Wongsurawat, 2016).

Konfusius atau yang biasa dikenal juga dengan Kong Fu Tse atau Kong Hu Cu sang filosof besar Cina. Ajaran Konfusianisme yang termasuk filsafat Cina ini sebenarnya bukan aliran agama, tetapi aliran falsafah hidup yang tidak mengesampingkan dasar-dasar kepercayaan lama (Widiana, 2019). Ajaran falsafah tersebut mampu memelihara kerukunan dan juga kesejahteraan dalam negeri tirai bambu dalam waktu tak kurang dari dua ribu tahun. Oleh karena itulah seharusnya ajaran-ajaran ataupun nilai budaya yang ada dan dipegang oleh leluhur juga

diajarkan dan terus diturunkan demi membangun karakter tiap generasi dan dapat memajukan negara.

### **2.3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

#### **2.3.1 Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah dijelaskan pengertian dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

### 2.3.2 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah juga menggolongkan UMKM atas beberapa kriteria sebagai berikut:

**Tabel 2. 1. Kriteria UMKM**

No.	Keterangan	Kriteria	
		Modal	Omset
1	Usaha Mikro	Maks 50 Juta	Maks 300 Juta
2	Usaha Kecil	> 50 Juta - 500 Juta	> 300 Juta - 2,5 Milyar
3	Usaha Menengah	> 500 Juta - 10 Milyar	>2,5 Milyar - 50 Milyar

Sumber: UU RI No 20 Tahun 2008

Tabel 2.1 menjelaskan kriteria UMKM berdasarkan modal dan omset per tahun, Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki modal maksimal Rp50.000.000 dan omset maksimal Rp300.000.000. Untuk Usaha Kecil yang memiliki modal lebih dari Rp50.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 dengan omset lebih dari Rp300.000.000 sampai dengan Rp2.500.000.000. Sedangkan Usaha Menengah memiliki modal lebih dari Rp500.000.000 sampai dengan Rp10.000.000.000 dengan omset lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan Rp50.000.000.000.

### 2.4. Penelitian Terdahulu

Murtini (2015) dengan judul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dengan Menggunakan Perspektif Etika Tandır Pari”. Penelitian tersebut mengangkat masalah bagaimana kepatuhan pajak dianalisis dari perspektif bercocok tanam padi. Tujuan penelitian untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dengan perspektif bercocok tanam padi. Hasilnya menampilkan bahwa orientasi dalam tandur pari memperlihatkan bagaimana seharusnya wajib pajak untuk patuh, dengan penghayatan terhadap nilai-nilai *tandır pari* akan membuka mata hati wajib pajak

bahwa patuh pajak memiliki banyak manfaat dan membantu pemerintah membangun negara.

Barita (2018) dengan judul “Budaya Minangkabau dalam Membentuk Kepatuhan Pajak (Studi pada 3 (tiga) Wajib Pajak UMKM di Pasar Padang Panjang)”. Bertujuan untuk mengetahui budaya Minangkabau dalam membentuk kepatuhan pajak. Hasil penelitian menyebutkan ketiga UMKM yang diwawancarai tidak patuh dalam kewajiban perpajakannya dan dikatakan tidak berbudaya, faktor yang memengaruhi ketidakpatuhannya karena penghasilan yang dirasa masih rendah sehingga enggan membayar pajak, pengaruh sosial di sekitar pasar juga mendorong untuk tidak membayar pajak, juga kurangnya kepercayaan wajib pajak terhadap kinerja pemerintah dan merasa kurang mendapatkan (manfaat) dari pajak itu sendiri.

Yasa & Prayudi (2019) dengan judul “Nilai-Nilai Etika Berbasis Kearifan Lokal dan Perilaku Kepatuhan Perpajakan”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran Tri Kaya Parisudha sebagai bentuk aspek etika berbasis kearifan lokal dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan wajib pajak di wilayah Provinsi Bali menggunakan kerangka Teori Perilaku Terencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap niat berperilaku patuh, pengendali perilaku kepatuhan perpajakan persepsian dan niat berperilaku patuh berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak dan nilai Tri Kaya Parisudha berpengaruh terhadap niat berperilaku patuh.

Asriandi et al (2021) dengan judul “Filosofi Budaya Lempu’ Na Getteng dalam Perspektif Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah”.

Tujuan penelitian untuk memahami mengenai filosofi budaya lempu' na getteng dalam perspektif kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM (studi pada UMKM di Kabupaten Bulukumba). Hasil penelitian menyebutkan meskipun kondisi perekonomian dunia sedang melemah akibat pandemi virus corona, tetapi para pengusaha UMKM di Kabupaten Bulukumba tetap patuh dan taat akan kewajiban pembayaran pajaknya karena dalam menjalankan usahanya para pelaku UMKM itu memegang teguh nilai budaya lempu' na getteng yang merupakan filosofi budaya Bugis sekaligus pappaseng dari leluhur mereka yang mana lempu' berarti jujur dan getteng yang berarti patuh.

Lestari et al (2021) dengan judul “Pengaruh Budaya *Siri' Na Pacce* terhadap Pembayaran Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji bagaimana sebenarnya pengaruh dari Budaya Bugis Makassar atau yang dikenal dengan *Siri' Na Pacce* jika dikaitkan dengan kepatuhan pembayaran pajak wajib pajak orang pribadi khususnya bagi wajib pajak di daerah kecamatan Makassar. Penelitian ini menemukan hasil bahwa Budaya *Siri' Na Pacce* dapat membuat peningkatan pada tingkat kepatuhan pembayaran pajak seorang Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) karena variabel Budaya *Siri'* dan *Pacce* memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak WPOP yang teregistrasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama bagian Makassar Selatan.

**Tabel 2. 2. Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Tri Murtini (2015)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dengan Menggunakan Perspektif Etika Tandur Pari	Metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.	Orientasi dalam tandur pari memperlihatkan bagaimana seharusnya wajib pajak untuk patuh, dengan penghayatan terhadap nilai-nilai tandur pari akan membuka mata hati wajib pajak bahwa patuh pajak memiliki banyak manfaat dan membantu pemerintah membangun negara.	Penggunaan nilai budaya yang berbeda, penelitian Murtini menggunakan nilai tandur pari, sedangkan penelitian ini menggunakan nilai hidup etnis Tionghoa.
2.	Fajri Aga Barita (2018)	Budaya Minangkabau dalam Membentuk Kepatuhan Pajak (Studi pada 3 (tiga) Wajib Pajak UMKM di Pasar Padang Panjang)	Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, dengan menggunakan wawancara dan observasi.	Hasil penelitian menyebutkan ketiga UMKM yang diwawancarai tidak patuh dalam kewajiban perpajakannya dan dikatakan tidak berbudaya, selain itu faktor yang memengaruhi ketidakpatuhannya juga karena penghasilan yang dirasa masih rendah sehingga enggan membayar pajak, pengaruh sosial di sekitar pasar juga mendorong untuk tidak membayar pajak, dan juga kurangnya kepercayaan Wajib Pajak terhadap kinerja pemerintah, serta Wajib Pajak merasa kurang mendapatkan keuntungan langsung (manfaat) dari pajak itu sendiri.	Penggunaan metode dan juga nilai budaya yang berbeda, penelitian Barita menggunakan jenis penelitian studi kasus dan juga budaya Minangkabau, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dan nilai hidup etnis Tionghoa.

*Disambung ke halaman berikutnya*

Tabel 2. 3. Sambungan

No.	Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
3.	I Nyoman Putra Yasa dan Made Aristia Prayudi (2019)	Nilai-Nilai Etika Berbasis Kearifan Lokal dan Perilaku Kepatuhan Perpajakan	Metode penelitian kuantitatif dengan metode statistik berbasis <i>Structural Equation Modeling</i> (SEM) dengan teknik <i>Partial Least Square</i> (PLS).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap niat berperilaku patuh, pengendali perilaku kepatuhan perpajakan persepsian dan niat berperilaku patuh berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak dan nilai Tri Kaya Parisudha berpengaruh terhadap niat berperilaku patuh.	Penggunaan metode dan variabel yang berbeda. Penelitian Yasa dan Prayudi menggunakan metode kuantitatif dan variabel niat kepatuhan perpajakan dan perilaku kepatuhan perpajakan dengan pengamalan etika berbasis kearifan lokal <i>Tri Kaya Parisudha</i> (TKP), sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan nilai hidup etnis Tionghoa.

*Disambung ke halaman berikutnya*




Tabel 2. 4. Sambungan

No.	Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
4.	Asriandi, Tenriwaru, dan Asriani (2021)	Filosofi Budaya Lempu' Na Getteng dalam Perspektif Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah	Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan etnometodologi, dengan menggunakan wawancara dan observasi.	Hasil penelitian menyebutkan bahwa meskipun kondisi perekonomian melemah akibat pandemi virus corona tetapi para pengusaha UMKM di Kabupaten Bulukumba tetap patuh dan taat akan kewajiban pembayaran pajaknya karena memegang teguh nilai budaya lempu' na getteng yang merupakan filosofi budaya Bugis sekaligus pappaseng dari leluhur mereka yang mana lempu' berarti jujur dan getteng yang berarti patuh.	Penggunaan metode dan juga nilai budaya yang berbeda, penelitian Asriandi et al menggunakan pendekatan etnometodologi dan juga nilai budaya suku Bugis, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dan nilai hidup etnis Tionghoa.
5.	Anna Lestari, Faridah, dan Adi Setiawan (2021)	Pengaruh Budaya Siri' Na Pacce terhadap Pembayaran Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)	Metode penelitian menggunakan kuantitatif dengan uji persamaan regresi linear berganda dan uji statistik F dengan pengolahan data menggunakan SPSS	Hasil penelitian menemukan bahwa variabel Budaya <i>Siri'</i> dan <i>Pacce</i> memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak WPOP yang teregistrasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama bagian Makassar Selatan.	Penggunaan metode dan variabel yang berbeda. Penelitian Anna et al menggunakan metode kuantitatif dan variabel budaya <i>siri'</i> dan <i>pacce</i> suku Bugis, sedangkan penelitian ini pendekatan kualitatif dengan nilai hidup etnis Tionghoa.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2022

## 2.6. Kerangka Pikir



**Gambar 2. 1. Kerangka Berpikir**

Sumber: Peneliti, 2022

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang ingin mengetahui pendapat dan pandangan para informan mengenai suatu topik tanpa memberikan banyak arahan untuk mengungkapkan pikiran. Hal ini berhubungan dengan pemahaman tentang keseharian dan dunia kehidupan informan sehingga dilakukan dalam situasi yang alami yang berarti tidak ada batasan dalam memahami fenomena yang diteliti. Menggunakan pendekatan fenomenologi berarti menjelaskan pengalaman hidup secara subjektif, bukan dimaksudkan untuk generalisasi.

Dalam penelitian ini ditekankan aspek subjektif dari perilaku orang, yaitu dengan berusaha untuk masuk ke dalam pemikiran para subjek yang diteliti sehingga dapat mengerti bagaimana suatu pengertian dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Fenomenologi dalam praktiknya berusaha untuk dapat mengungkapkan, mempelajari dan memahami suatu fenomena yang khas dialami oleh individu, juga tatanan “keyakinan” dari individu yang bersangkutan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk menyelami pengalaman informan secara murni tanpa campur tangan pihak peneliti. Demi kemurnian informasi tersebut, maka diperlukan langkah awal yakni *epoche* yang berarti peneliti harus mengesampingkan pemahaman, pengetahuan, maupun penilaian terhadap suatu fenomena terlebih dahulu agar informasi yang diperoleh

benar-benar murni dari pengalaman informan. Berangkat dari penjelasan tersebut maka peneliti berpikir menggunakan metode fenomenologi dirasa tepat untuk mencari dan memahami tindakan serta kebiasaan yang dilakukan para informan dalam kaitannya dengan memahami kepatuhan pajak dalam filosofi hidup mereka.

Fenomenologi sendiri memiliki empat karakteristik yaitu deskripsi, reduksi, esensi, dan intensionalitas. Keempatnya dijabarkan sebagai berikut.

1. Deskripsi

Fenomenologi memiliki tujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang muncul seperti emosi, pikiran dan tindakan sebagaimana bentuknya. Ini berarti tidak diperlukan pengandaian dalam menggambarkan sesuatu karena tujuannya sendiri adalah menyelidiki sebagaimana adanya.

2. Reduksi

Dalam proses reduksi diartikan di mana asumsi dan prasangka mengenai fenomena ditempatkan dalam *bracketing* demi memastikan bahwa asumsi atau prasangka tidak akan mencemari deskripsi dari pengamatan sehingga dapat dipastikan bahwa bentuk deskripsi sebagai *the things themselves*.

3. Esensi

Esensi sendiri diartikan sebagai makna inti dari pengalaman individu mengenai fenomena sebagaimana adanya. Dalam proses pencarian esensi ini, tema ataupun berbagai hubungan esensial yang ada dalam fenomena melibatkan eksplorasi fenomena dengan memakai proses imajinasi secara bebas, intuisi dan refleksi demi menemukan apakah suatu karakteristik tertentu merupakan esensi penting.

#### 4. Intensionalitas

Untuk mengungkapkan intensionalitas, fenomenologi menggunakan dua konsep yakni *noema* dan *noesis*. Intensionalitas menunjuk pada korelasi antara *noema* dan *noesis* yang mengarahkan interpretasi terhadap pengalaman. *Noema* merupakan pernyataan objektif dari perilaku atau pengalaman sebagai realitas, sedangkan *noesis* sebagai refleksi subjektif atau kesadaran dari pernyataan objektif tersebut. Interrelasi antara kesadaran dengan realitas inilah yang disebut sebagai intensionalitas.

Untuk itu, hal yang ingin diteliti dalam penelitian ini akan diuraikan di bawah ini:

##### 1. Kepatuhan Pajak

Berangkat dari definisi kepatuhan pajak, maka hal yang terkandung didalamnya yaitu dalam wajib pajak yang taat adalah yang bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan kebijakan yang berlaku. Perilaku wajib pajak yang patuh dapat direalisasikan melalui beberapa tindakan seperti:

- a. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
- b. Ketepatan waktu dan kejujuran dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).
- c. Melakukan penyetoran pajak sesuai peraturan dan tepat waktu.
- d. Tidak memiliki tunggakan pajak.
- e. Bersedia memenuhi sanksi bila terjadi kesalahan.

### **3.2. Situs Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada kawasan Kampung China yaitu jalan Yos Sudarso Kecamatan Samarinda Kota yang menurut Badan Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur, kawasan ini termasuk salah satu tempat yang dipilih masyarakat etnis Tionghoa untuk menjalankan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

### **3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

#### **3.3.1. Jenis Data**

Dalam penelitian ini digunakan jenis data kualitatif yang dikumpulkan melalui data berupa kata-kata maupun tindakan yang diperoleh dari informan pada saat wawancara.

#### **3.3.2. Sumber Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang dimaksudkan untuk memperkuat hasil penelitian yang dilakukan dengan cara berinteraksi langsung melalui wawancara dengan para informan yang telah ditentukan. Adapun informan yang dipilih merupakan tiga dari sekian banyak pemilik UMKM dengan etnis Tionghoa yang berada di kawasan Kampung China, karena pemilik usaha dianggap yang paling tahu segala yang berkaitan dengan usahanya dan juga untuk keputusan mengenai pajak.

Dalam pemilihan informan, peneliti melibatkan satu pemilik usaha mikro, satu pemilik usaha kecil, dan satu pemilik usaha menengah karena peneliti ingin melihat tanggapan dan pandangan dan interpretasi atas usaha dan pajak dari masing-masing informan yang memiliki latar belakang dan penanganan usaha yang

berbeda. Pemilihan para informan pun didasari oleh kriteria dari peneliti, yaitu pelaku usaha yang bisnisnya sudah berdiri lebih dari 30 tahun; mempercayai dan menjalankan ajaran Konfusius; dan bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai. Dalam penelitian ini, identitas pribadi informan akan dirahasiakan.

**Tabel 3. 1. Informan Penelitian**

No.	Inisial	Jabatan	Nama Usaha	Jenis Usaha	Kriteria Usaha
1	AS	Pemilik	Warung TS	Warung Kopi	Mikro
2	AC	Pemilik	UD SM	Toko Bangunan	Kecil
3	LI	Pemilik	Toko HU	Toko Sparepart Kendaraan	Menengah

*Sumber: Peneliti, 2022*

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan:

#### 1. Wawancara Mendalam

Dalam melakukan wawancara, peneliti akan bertemu secara langsung dengan informan dan mengajukan pertanyaan berdasarkan panduan yang tersedia pada Lampiran 1. Dibuatnya pedoman wawancara dimaksudkan agar jalannya wawancara lebih terarah, namun tidak menutup kemungkinan bagi peneliti untuk menggali data lebih dalam terkait topik yang dibahas. Selama mengumpulkan data, dan saat keadaannya memungkinkan peneliti akan menggunakan telepon genggam untuk merekam pembicaraan demi memudahkan dalam transkrip data.

Penelitian dilakukan wawancara mendalam melalui pengajuan pertanyaan semi terstruktur, ini dimaksudkan agar peneliti dapat menemukan permasalahan secara lebih terbuka dengan meminta pendapat dan mendengarkan ide-ide dari informan yang akan menyoroti topik secara lebih mendalam. Tujuan dilakukannya wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam bagaimana

filosofi hidup atau prinsip yang dipegang oleh pelaku usaha sehingga dapat mendorong kepatuhan pajak.

Pada saat melakukan wawancara, peneliti akan menggunakan telepon genggam untuk membantu merekam pembicaraan. Wawancara akan dilakukan dalam durasi 15 – 60 menit. Selanjutnya, peneliti akan melakukan transkrip wawancara untuk mendapatkan data yang sesuai dengan fokus pada penelitian ini. Peneliti juga menyampaikan pada informan jika data yang dibutuhkan masih kurang atau diragukan maka peneliti akan menanyakan kembali pada sumber yang sama maupun yang baru untuk memperoleh data yang tuntas.

## 2. Observasi Tidak Berpartisipasi

Observasi memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri dan dapat mencatat perilaku dan kejadian yang terjadi selama penelitian berlangsung. Observasi tidak berpartisipasi (*non-partisipan*) dilakukan terhadap subjek dengan mengamati perilaku subjek selama proses wawancara, bagaimana interaksinya dan hal-hal lain yang relevan. Jadi, peneliti menganalisis dari informasi *non-verbal* informan yang dilihat dan dicatat untuk kemudian menghasilkan kesimpulan mengenai subjek penelitian. Sebelum melaksanakan penelitian pun peneliti telah mengobservasi informan yang menjadi informan penelitian ini saat penelusuran kriteria. Berbagai data yang diperoleh dapat menjadi data penguat di samping hasil wawancara karena metode ini sendiri memungkinkan peneliti memperoleh data yang tidak diungkapkan oleh subjek secara terbuka selama wawancara, contohnya seperti perilaku pada saat ada pelanggan di tempat usaha dan gerak mimik saat wawancara berlangsung.




### 3. Dokumentasi

Dokumentasi perlu disertakan karena hasil penelitian dari wawancara akan lebih dapat dipercaya jika didukung dengan bukti fisik. Untuk itu, dalam penelitian ini menggunakan data jumlah wajib pajak UMKM di kawasan Kampung China yang membayar dan melaporkan pajaknya sebagai data pendukung dalam penelitian ini dan terdapat pada lampiran 8 dan juga berbagai dukungan pernyataan dari jurnal maupun peraturan perpajakan yang ditulis lebih rinci pada bagian hasil dan pembahasan.


#### 3.5. Triangulasi Data

Metode yang dipakai untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini yakni triangulasi. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber yakni dengan memeriksa keabsahan data melalui beberapa informan seperti diilustrasikan pada Gambar 3.1. Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dari informan satu dengan informan lainnya, peneliti melampirkan pada lampiran 9.



**Gambar 3. 1 Skema Triangulasi Sumber**  
Sumber: Creswell, 2015

Selain itu, peneliti juga menggunakan triangulasi metode yang dilakukan dengan lebih dari satu teknik pengumpulan data, selain menggunakan wawancara, penelitian ini juga menggunakan observasi *non-partisipan* dan dokumentasi berupa data wajib pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir dan juga menggunakan jurnal maupun peraturan perpajakan yang mendukung hasil wawancara dan observasi, dapat dilihat pada lampiran 10.



**Gambar 3. 2 Skema Triangulasi Metode**  
Sumber: Creswell, 2015


### 3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahap analisis data fenomenologi menurut Creswell (2015) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh dengan mentranskrip hasil wawancara yang disajikan pada lampiran 2 hingga lampiran 5. Kemudian peneliti membaca transkripsi berulang untuk mendapatkan gambaran umum mengenai data yang diperoleh.
2. Langkah selanjutnya peneliti kemudian menyoroti berbagai pernyataan penting dari para partisipan, tahap ini disebut horionalisasi. Peneliti menggunakan pemikirannya untuk memisahkan pernyataan yang kurang

relevan dengan penelitian, sehingga tersisa pernyataan penting yang menjadi fokus penelitian dan akan disajikan di dalam tabel pada lampiran 6.

3. Tahapan *Cluster of Meaning* yakni menyusun pernyataan penting menjadi unit-unit makna atau tema. Langkah ini perlu dilakukan untuk mencari esensi makna dari pernyataan penting yang diungkapkan informan dan disajikan pada lampiran 7.
4. Mengembangkan deskripsi tekstural mengenai apa yang dialami informan dan juga dekripsi struktural bagaimana informan mengalaminya. Akan dikembangkan di setiap tema dan menghasilkan kesadaran dari para informan. Dapat dilihat pada hasil penelitian dan tertera pada setiap tema. Data yang disajikan sebelumnya telah dibuatkan transkrip dan juga pengkodean yang memudahkan peneliti untuk dapat menilik ulang pernyataan dari narasumber. Kode tersebut disesuaikan dengan sumber dan juga pengelompokkan dan pengkodean, contohnya (22A) yang memiliki arti wawancara dengan kode A, yang dapat dilihat ungkapan subjeknya pada tabel transkrip wawancara di baris ke dua puluh dua.
5. Dari deskripsi tekstural (*noema*) dan struktural (*noesis*) yang telah ditemukan, peneliti akan menulis deskripsi gabungan yang merepresentasikan esensi, yakni korelasi antara noema dan noesis. Deskripsi dari esensi ini dapat ditemukan pada Bab IV di bagian akhir tema-tema yang ada.



**Gambar 3. 3. Model Analisis Data Fenomenologi**  
Sumber: Creswell, 2015

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Informan**

Informan dalam penelitian ini terdiri dari tiga orang, yakni informan pertama merupakan pemilik usaha warung kopi, informan kedua adalah pengelola sekaligus pemilik dari usaha toko bangunan. Sedangkan informan ketiga merupakan seorang pemilik usaha sparepart kendaraan yang ketiganya menjalankan usaha di kawasan Kampung China. Identitas informan dalam penelitian ini tidak dicantumkan demi memenuhi etika penelitian dengan melindungi privasi informan. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak ingin terdapat pihak yang merasa tidak nyaman maupun merasa dirugikan setelah penelitian ini dipublikasikan.

##### **4.1.1. Informan Pertama (AS)**

Informan pertama adalah pelaku usaha mikro dengan inisial AS memiliki usaha warung kopi legendaris yang berada di kawasan Kampung China. Dikatakan legendaris karena usaha yang dikelolanya sudah berdiri sejak tahun 1950 dan ia merupakan generasi ketiga yang akan meneruskan usaha tersebut, selama itu ia sudah menjalankan setiap kewajibannya sebagai pelaku usaha dengan semaksimal mungkin. Baik kewajiban sebagai pemilik usaha dan juga sebagai wajib pajak.

Ketika peneliti melakukan wawancara dengannya, suasananya yang terbentuk sangatlah santai dan tidak terlalu kaku. Peneliti mendatangi lokasi usaha sekitar pukul 11.15 WITA untuk melangsungkan wawancara karena

setelah melakukan observasi, saat mendekati jam makan siang tidak terlalu padat pengunjung. Wawancara berlangsung sekitar 25 menit, saat berlangsungnya wawancara pun ada pengunjung yang menyapa informan dan dibalas dengan ungkapan terima kasih karena telah berkunjung ke warungnya.

Dari yang peneliti amati, AS merupakan sosok yang ramah dan juga terkesan pandai membawa suasana. Mungkin hal ini juga dilatarbelakangi oleh karena usianya yang boleh dikatakan masih cukup muda. Saat ditanya mengenai beberapa hal pun, AS tak segan untuk menceritakan pendapatnya dengan terbuka, hal ini tergambar dengan antusiasnya AS dalam menjawab dan terselip rasa bangga ketika ada orang yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai usaha yang dikelolanya tersebut.

#### **4.1.2. Informan Kedua (AC)**

Informan kedua dengan inisial AC merupakan pelaku usaha kecil yang menjual berbagai perlengkapan bahan bangunan yang berada di kawasan Kampung China. AC sudah berjualan dari tahun 1990 dan telah menjadi Wajib Pajak terdaftar selama 32 tahun. Selama menjadi wajib pajak, AC selalu menjalankan kewajiban perpajakannya, AC melakukannya sesuai dengan aturan yang berlaku yakni membayar dan melaporkan pajaknya ke kas negara secara teratur dan sesuai.

Peneliti mendatangi lokasi usaha sekitar pukul 16.31 WITA untuk melangsungkan wawancara, pada jam sore terlihat toko mulai sepi dan selama sekitar 15 menit wawancara terdapat satu pelanggan yang berbelanja. Walaupun

memiliki karyawan, AC masih melayani pelanggan secara langsung untuk bagian kasir.

AC sedikit memiliki gangguan pada pendengarannya yang berdengung ketika menerima suara, maka dari itu peneliti melangsungkan wawancara selama dua kali untuk dapat memperoleh hasil yang dibutuhkan. Keesokan harinya peneliti mendatangi AC di lokasi usaha sekitar pukul 12.35 WITA. Saat wawancara pun terdapat istri dan anaknya yang mendampingi untuk membantu peneliti menyampaikan maksud pertanyaan wawancara.

#### **4.1.3. Informan Ketiga (LI)**

Informan ketiga berinisial LI merupakan salah satu pemilik usaha menengah yang menjual perlengkapan suku cadang kendaraan yang berada di kawasan Kampung China. Usaha yang didirikan telah dibuka sejak tahun 1983 dan LI telah menjadi Wajib Pajak terdaftar selama 41 tahun. Selama menjadi wajib pajak, LI selalu menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku yakni membayar dan melaporkan pajaknya ke kas negara dengan jujur dan disiplin.

Melakukan wawancara dengan mendatangi lokasi usaha pada saat mendekati jam istirahat sekitar pukul 11.29 WITA, suasana toko masih ramai dan peneliti melangsungkan wawancara selama sekitar 15 menit. LI memiliki beberapa karyawan dan juga dibantu oleh istrinya di meja kasir dan salah satu anaknya dalam melayani pelanggan. Kedatangan peneliti disambut baik, walaupun harus menunggu untuk dapat melangsungkan wawancara dengan LI.

LI terlihat sangat ramah saat berbincang mengenai kehidupannya, tapi hanya menjawab pertanyaan wawancara dari peneliti dengan jawaban yang cukup singkat saja. Menariknya, dengan berbekal menjalankan usaha, Li dapat mengantarkan anak-anaknya hingga berkuliah di luar negeri. Dan terlihat pula bahwa LI beserta istri dan anaknya menunjukkan kesederhanaan.

#### 4.2. **Filosofi Hidup Pembentuk Kepatuhan Pajak**

Berdasarkan ajaran dan nilai hidup yang terdapat dalam ajaran Konfusius tanpa disadari telah melekat pada diri pelaku usaha di Kawasan Kampung China yang pada akhirnya membantu dalam terwujudnya perilaku patuh pajak. Dari wawancara yang telah dilakukan dengan ketiga informan sehubungan dengan kepatuhan pajak pelaku UMKM dilihat dari filosofi hidup yang dipegang, di bawah disajikan data lapangan yang diperoleh.

##### 4.2.1. **Dapat Dipercaya (可靠)**

Dalam ajaran Konfusius, menjadi orang yang dapat dipercaya (*kě kào*) menjadi salah satu bagian dari watak manusia. Prinsip hidup ini juga diajarkan secara turun-temurun dari para orang tua. Seperti dikutip dalam percakapan dengan AC berikut ini:

*“Kalau orang tua dulu ajarkan ya **yang utama** harus **jaga kepercayaan** sih, terus harus rajin juga, harus ulet, nda boleh gampang nyerah ya putus asa tu, biar susah tetap jalani, hidup kan terus berjalan ya, terus juga harus hemat ya, kalau pengeluaran nda perlu-perlu sekali ya nda usah.” (14B)*

Dari pernyataan tekstural (*noema*) yang dilontarkan oleh AC sebagai informan kedua, menyatakan bahwa menjaga kepercayaan merupakan prinsip hidup utama orang Tionghoa yang senantiasa disampaikan oleh orang tua.



Pernyataan struktural (*noesis*) menjelaskan bahwa prinsip dapat dipercaya juga bukan satu-satunya hal yang harus dipegang dalam menjalani kehidupan, melainkan ada prinsip-prinsip lain yang menyertainya. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga kepercayaan tidak hanya berjalan sendiri tanpa ditemani oleh tindakan-tindakan lainnya. Pernyataan serupa juga dilontarkan oleh informan ketiga, LI yang mengatakan:

*“Kepercayaan... Itu nilai yang utama sih yang harus diterapkan dalam berbisnis, dan itu ajaran juga kan baik ya.” (24C)*

Berawal dari filosofi hidup AC yang memegang prinsip dapat dipercaya tersebut membuat beliau juga menerapkannya dalam menjalankan usahanya. Hal tersebut dilakukannya dengan mempraktikkan kejujuran dalam penjualan barang, dinyatakan di bawah ini:

*“Yaa dalam kepercayaan Chung Kuo Ren itu contohnya yaa kita kalau jual barang nih, kalau asli ya bilang asli, kalau palsu ya bilang palsu, kan ngomong harus betul, jangan sampai nanti ujungnya orang tau kalau kita nda jujur dan mereka merasa ditipu, nda mau lagi sudah kembali beli di toko kita.” (16B)*

Dari pernyataan tekstural (*noema*) yang diungkapkan, AC menyatakan bahwa dalam kepercayaan *chung kuo ren* (orang Tionghoa), dapat dipercaya itu salah satunya dipraktikkan dengan memberikan informasi yang benar kepada pembeli. Pernyataan struktural (*noesis*) menjelaskan bahwa prinsip dapat dipercaya diterapkan dalam penjualan barang maka tindakan yang muncul adalah kejujuran agar tidak merugikan orang lain. Maka dari itu ia selalu mengutamakan prinsip kejujuran alih-alih hanya mencari keuntungan semata.

Hal yang dilakukan AC juga dimaksudkan karena dengan berbuat baik, harapannya juga akan membuahkan kebaikan melalui pernyataannya:

*“...Betul itu, meskipun kita usaha ini kan sudah pasti mau cari cuan yaa tapi harus tetap jujur. Sekali salah aja tuh sudah diingat kesalahan langsung. Makanya sebisa mungkin harus berbuat baik ajaa, biar hasil yang didapat juga baik kedepannya...”* (18B)

Pernyataan yang serupa juga dikatakan oleh informan pertama yakni AS dengan berkata bahwa ia juga tidak terlalu mematok keuntungan yang tinggi, hal tersebut dimaksudkan agar pelanggan yang berdatangan ke usahanya akan senang dan menjadi loyal dengannya.

*“...kita sih gak terlalu ambil untung besar yang penting orang bisa suka dan senang ke sini dan balik lagi gitu.”* (28A)

Filosofi hidup yang dipegang ini juga berdampak pada perilaku patuh pajak para informan penelitian, karena mereka menjalankan usahanya dengan berlandaskan prinsip dapat dipercaya (*kě kào*) sehingga menjadikan mereka pelaku usaha yang menjaga kejujuran dengan melapor dan membayar pajak sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Hal ini didukung oleh penelitian yang pernah dilakukan oleh Lestari et al (2021) yang menyatakan bahwa kesetiaan untuk menjaga amanah yang telah dipercayakan sebagai salah satu indikator dalam nilai budaya *pacce* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

*“...Yang penting tuh jaga kepercayaan, dengan apa? Dengan kejujuran.. Kalau lapor pajak yaa sesuai dengan keadaan, bayarnya juga sesuai. Kejujuran tuh dalam kehidupan harus terus dijaga.. Kalau dalam pajak nih misal nda jujur, kalau nanti ada pemeriksaan atau apa nanti denda itu repot, jadi sesuai lapor.”* (44B)

Melalui pernyataan tekstural (*noema*) di atas, merefleksikan pernyataan struktural (*noesis*) bahwa selain menanamkan prinsip kejujuran dalam usaha yang dilakukan, AC juga tidak mau jika sewaktu-waktu ada pemeriksaan dan

usahanya didapati tidak patuh dalam kewajiban perpajakannya. Hal tersebut berarti bahwa sebagai seorang wajib pajak, selain menerapkan filosofi hidup dalam menjalankan aktivitas perpajakan, juga sadar akan adanya sanksi yang akan berlaku bila melakukan hal yang tidak sesuai aturan. Didukung oleh pernyataan dari Indriyani & Sukartha (2014) bahwa sanksi perpajakan juga dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan Wajib Pajak. Pernyataan serupa mengenai hal tersebut juga diutarakan oleh informan ketiga yakni LI:

*“...Dalam pajak juga baik kan kalau **jujur, sesuai bayar lapornya semua** biar sesuai, **gak nipu-nipu dan kena masalah...**” (26C)*

Dari pernyataan tekstural (*noema*) yang dituturkan oleh LI mengungkapkan bahwa dengan diterapkannya prinsip kejujuran ini, maka dalam membayar pajak juga akan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya. Pernyataan struktural (*noesis*) menggambarkan bahwa LI tidak ingin kedepannya jika tidak sesuai dalam pembayaran maupun pelaporan ada pihak-pihak yang akan dirugikan.

Manusia yang bijaksana adalah orang yang dapat berpikir jernih dalam setiap keputusan yang diambil, dapat memperhitungkan dampaknya dan tidak merugikan orang lain. Peneliti berusaha menggali bagaimana tanggapan para informan terhadap orang yang melakukan penggelapan pajak. Respon yang diberikan oleh informan menunjukkan bahwa ketaatan untuk bertindak secara benar dipegang teguh oleh mereka.

*“Kalau aku yaa ga mau mikir ke sana karena ya itu satu sudah tindakan ga betul ya, **kalau melanggar gitu sampai ketahuan bisa kena masalah.. Terus juga kalau buat kejahatan gitu**”*

*jatuhnya nanti ada balasannya juga kan, entah itu dari mana aja pasti bisa berbalik ke kita. Makanya kita usaha yang bener aja, andalkan kekuatan bantuan Tuhan dan juga berusaha sebisa kita semampu kita. Bangun relasi juga biar kalau kesulitan bisa ada yang bantu. Nah kalau kita sudah gelapin pajak atau gimana gimana ya, orang-orang tau nih, mereka juga jadi ragu kan mau bantu kita gimana, apa ada jaminan nanti ga bakal ditipu juga?”*  
(44A)

Pernyataan tekstural (*noema*) dari AS menjelaskan bahwa jika tertangkap basah karena melakukan pelanggaran akan menimbulkan masalah dan juga tidak ingin kedepannya ada hal yang buruk menyimpannya karena telah melakukan perbuatan yang tidak benar. Pernyataan struktural (*noesis*) menggambarkan bahwa AS secara sadar mengerti bahwa dengan tidak melakukan hal buruk maka ia berharap bahwa kehidupannya akan senantiasa dilindungi dan dilimpahi kebaikan dari Tuhan. Pernyataan serupa dilontarkan oleh LI yang mengatakan:

*“...biar aja dia mau lakuin kayak mana, asal kita tetap benar tetap jalani sesuai aturan biar hasil akhirnya baik kedepannya. Itu yang wo pegang sih.”*(30C)


Dari pernyataan LI dapat digambarkan *noesis* (struktural) yakni untuk urusan penggelapan maupun usaha menghindari pajak yang dilakukan oleh orang-orang lain dalam usaha sudah menjadi pilihan dan kebijakan masing-masing. Asalkan yang harus tetap diperhatikan adalah bagaimana kita tidak terpengaruh oleh hal tersebut yang sudah jelas merupakan hal yang tidak benar dan dapat merugikan orang lain, yaitu tetap menjalankan sesuai aturan agar hasil yang baik juga dapat diperoleh. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Yasa & Prayudi (2019) yang menyatakan bahwa yang terpenting adalah memegang teguh aspek budaya positif dalam dirinya dan hal tersebut menimbulkan niat untuk membayar pajak. Bahkan individu bisa saja tidak

mempertimbangkan keuntungan maupun kerugian untuk dapat dikatakan patuh dalam membayar pajak.

Selain itu, orang yang bijaksana juga tidak memihak dan mampu melakukan tindakan positif, seperti yang dikatakan oleh AC dalam pernyataan berikut:

*“Untuk penggelapan pajak kayak mengurangi pembayaran pajak itu wajar aja sih, karena semua orang pasti mau bayar serendah-rendahnya, siapa sih yang mau bayar mahal gitunah? Kalau kita lapor sih sesuai, kalau sales-sales lain ada yang enggak. Kenalan aku tuh ada yang ngakalin.” (48B)*

Dari pernyataan tekstural AC dapat dilihat *noesis* (struktural) yakni sebenarnya AC mengetahui ada kerabatnya yang melakukan kecurangan dalam pembayaran pajak, ia mengatakan bahwa sebenarnya wajar jika seseorang ingin untuk membayar dalam jumlah sedikit. Namun, AC pun tidak berpihak pada kerabatnya tersebut dan meskipun demikian, AC tetap berpegang pada kebenaran dalam melaksanakan kewajibannya. Kumpulan dari pernyataan tema dari informan dihubungkan dan membentuk suatu temuan yakni prinsip dapat dipercaya (*kě kào*) seperti digambarkan pada Gambar 4.1



**Gambar 4. 1. Bentuk Tindakan *Kě Kào***

Sumber: Peneliti, 2022

#### 4.2.2. Bertanggung Jawab (负责)

Salah satu pengalaman hidup yang berharga datangnya ketika kita melihat apa yang diajarkan oleh orang tua juga memang dipraktikkan dalam tindakan nyata. Hal ini terlihat dari pernyataan AS yang berucap bahwa diberi kepercayaan oleh sang ayah berarti ia harus memikul tanggung jawab yang tidak bisa disepelekan. Maka dari itulah dalam menjalankan kewajibannya ia juga selalu mengingat ajaran orang tuanya yang juga menjadi pegangan hidupnya. Sebagaimana diungkapkan oleh AS dalam kutipan wawancara berikut:

*“...Papa sih bilang jaga kualitas tetap, ramah itu harus, pikirkan kenyamanan pelanggan juga harus, intinya harus tanggung jawab juga.. **Kalau dikasih kepercayaan mengelola bisnis ini nih berarti harus siap untuk disiplin tiap harinya, menjaga nama baik usaha, tanggung jawab sama bisnis laa..** Papa dulu susah payah juga membesarkan usaha ini yaa, aku liat gimana kerja kerasnya, gimana rajinnya dia bikin menu menu baru dikembangkan, pantang menyerah lah.. Sampai bisa ada di titik ini, bangga rasanya.” (22A)*

Dari pernyataan tekstural (*noema*) yang dituturkan oleh AS menggambarkan bahwa dengan diberikan kepercayaan, maka ia harus dengan sungguh mengelola bisnis dengan menerapkan kedisiplinan, menjaga nama baik, bertanggung jawab atas setiap keputusan. Dengan demikian menghasilkan pernyataan struktural (*noesis*) yakni ia ingin membuktikan bahwa ia benar melaksanakan kewajiban dan dapat memegang teguh prinsip yang diyakininya dalam mengelola usaha. Selain itu, pernyataan serupa disoroti oleh peneliti bahwa informan ketiga, LI juga diberi amanat oleh orang tuanya untuk disiplin dan mentaati aturan.

*“...dulu dikasih tau orang tua ya sebelum buka bisnis itu **harus disiplin dan ikutin aturan**. Karena kan aturan dibuat untuk diikuti.” (20C)*

Dari pernyataan tekstural (*noema*) yang dituturkan oleh LI yakni dalam menjalankan bisnis, prinsip yang ditanamkan oleh orang tua adalah kedisiplinan dan ketaatan akan aturan. Sehingga penjelasan struktural (*noesis*) yang ditemukan adalah LI menyatakan bahwa ia juga menerapkan prinsip tersebut untuk dipegang sebagai sebuah petunjuk dalam menjalankan usaha.

Aktivitas usaha maupun aktivitas perpajakan juga memerlukan prinsip ini, karena dalam perpajakan pun memiliki aturan. Sehingga dengan menerapkan prinsip tersebut, para pelaku usaha akan terdorong untuk taat dan disiplin, seperti yang diungkapkan oleh AS:

*“...Dalam pajak yaa aplikasikannya dengan kita **hitung bayar pajak yang benar, lapor juga harus benar dan sesuai waktu** bayarnya. **Jangan ada tunggakan, harus jujurrr** pokoknya tuh, kalau **semisal kena denda** nih misal kelupaaan apa gitu, yaa harus **tanggung jawab**. Karena kita **gak mau juga dirugikan maupun merugikan orang lain**.” (40A)*

Pernyataan tekstural (*noema*) dari AS memaparkan bahwa pengaplikasian prinsip hidup yang dipegang menghasilkan tindakan yang mendorong AS untuk menghitung, membayar, melaporkan kewajiban pajak secara benar. Sehingga penjelasan struktural (*noesis*) yang ditemukan adalah AS bersedia untuk bertanggung jawab apabila di kemudian hari terdapat kelalaian yang tidak disengaja dan ia dapat tetap bertanggung jawab atas kewajiban tersebut sehingga tidak merugikan pihak lain. Dalam menjalankan hidup, perlu adanya kesadaran dari diri sendiri untuk dapat mentaati peraturan dan itulah yang dilakukan oleh ketiga informan dalam penelitian ini. Filosofi hidup yang mereka

pegang membawa ajaran untuk tidak merugikan pihak manapun. Hal ini berarti bahwa perilaku nyata dan niat untuk membayar pajak akan terlaksana dengan baik selama tidak terdapat hambatan untuk membayar pajak (Langham et al., 2012)

Praktik nyata dari deskripsi di atas telah dilakukan oleh AC yang dikenakan denda karena lupa melaporkan pajak pada website, ia hanya melaporkan pada aplikasi. Begini ungkapannya:

*“Lancar aja sih, cuman waktu itu ada sempat belum lapor di website pajak. Bukan belum lapor sih, kan ada lapor dua kali tuh, di website sama aplikasi, kelupaan yang di website. **Selama dua bulan lupa, dikasih surat gitu disuruh bayar 500 ribu**, nah itu kita tanya dulu konsultan pajak ini bener nda. Setidaknya kan sudah berusaha untuk memenuhi ini loh kewajiban, **walaupun nda sempurna masih ada dendanya. Tapi kita nda ada niatan jahat buat menghindar gitu.**” (38B)*

Dari pernyataan tekstural (*noema*) AC mengemukakan bahwa ia sempat dikenakan denda sebesar lima ratus ribu sebagai konsekuensi atas tindakannya karena lupa untuk melaporkan pajaknya pada website pajak. Namun tidak berlarut-larut karena segera bertanya pada konsultan pajak usahanya untuk menjelaskan perihal denda tersebut dan segera membayar denda. Sehingga penjelasan struktural (*noesis*) yang ditemukan adalah AC bersedia untuk bertanggung jawab karena tidak melarikan diri dari masalah yang dihadapinya dengan mengakui bahwa memang tidak sempurna dalam pelaksanaan perpajakannya namun tidak ada niatan untuk menghindar.

Berangkat dari pernyataan di atas, informan telah berusaha dengan kesadaran diri memenuhi kewajiban dan menerima konsekuensi. Dengan memegang prinsip hidup bertanggung jawab tersebut, para informan bertindak




sebagai pelaku usaha yang melakukan pembayaran pajaknya di bawah batas akhir setiap bulannya.

*“...Bayar pajak yaaa kita sesuai aturan tanggal 15 yaa, di bawah tanggal segitu bayar...”* (48A)

*“...Tanggal 10 itu biasa kita sudah bayar, biar nda telat kan dari batasnya.”* (52B)

*“...Gak tentu tanggalnya, tapi biasanya satu minggu sebelum tanggal batas akhir sudah bayar. Pokoknya jangan terlambat aja.”* (14C)

Dari pernyataan ketiga informan di atas, didapati bahwa mereka melakukan kewajiban perpajakan mereka secara tepat waktu dan mereka paham pada kewajiban kepada negara dapat dikatakan mentaati aturan perpajakan. Sadar untuk memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak dengan taat aturan dan bersedia menerima konsekuensi jika melakukan kesalahan adalah bagian dari filosofi hidup yang membentuk perilaku bertanggung jawab (*fù zé*) seperti disajikan pada Gambar 4.2



**Gambar 4. 2. Bentuk Tindakan Fù Zé**

Sumber: Peneliti, 2022

### 4.3. Analisis Data dan Pembahasan

#### 4.3.1. Filosofi Hidup: Integritas Sebagai Fondasi

Budaya leluhur etnis Tionghoa banyak dilandasi oleh nilai-nilai tradisi Konfusius yang sangat disoroti ajaran dan realisasi moralnya dalam menjalankan

kehidupan sehari-hari (Sulistio, 2016). Inti dari ajarannya mengatur etika dan moral hubungan antar manusia untuk bertindak, berpikir, dan bersikap dalam bekerja serta menjalani kehidupan. Dalam kehidupan bermasyarakat pun diingatkan bahwa “Jangan melakukan sesuatu hal kepada orang lain dimana perbuatan serupa tidak kamu inginkan dari mereka”. Pepatah tersebut dipraktikkan dengan tindakan yang benar, bersikap jujur, tidak egois, senantiasa melakukan keharusan, mentaati segala aturan, dan mampu menerima konsekuensi setimpal bila melakukan kesalahan atau dapat juga peneliti sebut sebagai orang yang *lián jié*, artinya jujur dan bersih.

Sesuatu yang menjadi pegangan hidup dapat menjadi tolak ukur kepatuhan wajib pajak, karena akan mendorong seseorang untuk mentaati pegangan hidupnya tersebut. Pegangan hidup seseorang dapat diartikan juga sebagai moralitas, karena menekankan pada sisi kesadaran dan motivasi seseorang. Yang menjadi indikator pengukurannya bukanlah individunya, tetapi lebih ke sikap dan juga pendiriannya (Widodo et al., 2010). Hal tersebut menunjukkan bahwa moralitas berkenaan dengan nilai-nilai yang dianut dan juga dikembangkan oleh masyarakat maupun individu di dalam masyarakat yang dapat disebut sebagai etika. Maka dari itu pegangan hidup yang dimiliki oleh seseorang membentuk etika dan moralitas sehingga berhubungan juga dengan kepatuhan.

Peneliti menemukan satu kata yang tepat untuk menggambarkan filosofi hidup yang dipegang oleh pengusaha etnis Tionghoa yakni Integritas. Integritas berkaitan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur maupun prinsip hidup yang

dipegang. Orang yang hidup dengan mengutamakan integritas tidak ingin mematahkan kepercayaan yang diberikan pada dirinya. Seperti yang diungkapkan juga dalam June (2018) bahwa kepercayaan dan kepastian merupakan pilar utama dari kepatuhan. Dengan demikian, wajib pajak akan menjalankan perannya selaras dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya integritas sebagai fondasi kehidupan maka orang Tionghoa akan senantiasa menjunjung nilai kebenaran dan juga memiliki rasa tanggung jawab yang besar karena integritas pun berkaitan dengan hati nurani.

Dengan adanya integritas, dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dipraktikkan dengan bertindak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, jujur dan menunjukkan kepatuhan secara konsisten, melakukan penyetoran pajak sesuai peraturan yang berlaku, tidak memiliki tunggakan, dan bersedia memenuhi sanksi apabila terjadi kesalahan pemenuhan kewajiban. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Yosephus (2010) bahwa keyakinan yang dipegang oleh wajib pajak mengharuskannya untuk berbuat jujur dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada Gambar 4.3 ditunjukkan keterkaitan antara integritas dan juga perilaku kepatuhan pajak.

#### **4.3.1.1. Dapat Dipercaya (*Kě Kào* - 可靠)**

Menurut Widodo et al (2010), kepatuhan pajak terdiri dari kepatuhan formal yang mana dalam pelaksanaannya harus dipenuhi dalam beberapa aspek, yakni:

- a. Kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri.
- b. Ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT tahunan.

- c. Ketepatan waktu dalam pembayaran pajaknya.
- d. Ketepatan waktu dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

Selain itu juga ada kepatuhan material meliputi kejujuran dan kebenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT). Ketika memahami filosofi hidup yang membentuk kepatuhan pajak bagi para pelaku UMKM etnis Tionghoa, peneliti menemukan sebuah prinsip awal yakni *kě kào* yang memiliki arti dapat dipercaya.

Prinsip *kě kào* menjadi salah satu pegangan hidup utama yang dianut oleh para pelaku usaha UMKM etnis Tionghoa di Kawasan Kampung China dalam menjalani kehidupan. Berbekal adanya prinsip ini maka mereka terdorong untuk melakukan tindakan yang benar dan jujur, membuat pelaku usaha di Kawasan Kampung China mengutamakan kewajiban mereka dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan secara jujur dan benar. Sebagai salah satu faktor patuh pajak, kejujuran dan kesadaran dari wajib pajak adalah hal yang diperlukan (Sulistiyono, 2012).

Kesuksesan dari sistem perpajakan yang ada di Indonesia juga membutuhkan kemauan dari wajib pajak untuk membayar pajaknya secara mandiri dan juga benar. Apabila setiap orang memegang teguh prinsip ini, maka juga akan meningkatkan rasa sadar atas kewajibannya kepada negara karena mereka akan menganggap melakukan hal yang benar dengan memenuhi kewajiban pada negara. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Candra et al (2013), seseorang yang mampu bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajaknya dapat disebut sebagai orang yang peduli terhadap pajak.

Bi et al (2012) mengatakan bahwa seorang pemimpin yang memegang ajaran Konfusius akan menekankan kebajikan pada orang lain dengan tidak hanya memikirkan bagaimana caranya memperoleh keuntungan diri sendiri atau dalam kata lain disebut tidak egois. Menjadi orang yang *kě kào* dalam ajaran Tionghoa berarti menempatkan diri untuk berusaha menjalani hidup dengan kejujuran, berusaha bertindak benar dan juga menjauhi tindakan yang mengandung keegoisan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asriandi et al (2021), setiap informan dalam penelitian ini bersama menyatakan bahwa kejujuran harus untuk diutamakan karena merupakan nilai yang mengajarkan kebaikan.

Terdapat pernyataan dari informan yang mengatakan bahwa sekali saja kita melakukan hal yang salah maka kesalahan tersebut akan diingat oleh orang lain. Seperti yang disebutkan oleh Jun (2010) bahwa nama baik memegang peranan penting sekali dalam percaturan hidup manusia. Hal tersebut juga didukung pernyataan oleh Bursztyń & Jensen (2017) yang menyatakan bahwa penilaian dari lingkungan sosial akan turut mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang.

Dalam pajak pun merupakan hal yang baik bila kita bisa jujur dalam membayar maupun melaporkan pajak, selain itu juga harus realistis agar kedepannya tidak terkena masalah yang berkaitan dengan pemberian sanksi. Para informan penelitian pun mengetahui bahwa pemerintah memberikan keringanan untuk Wajib Pajak UMKM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dengan

demikian, penghasilan yang tidak dikenakan pajak dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya lebih besar lagi.

Dalam buku Kartono (2008) dikatakan bahwa dalam filosofi Cina itu disebutkan hal yang terpenting dalam bisnis adalah bagaimana pelaku bisnis tersebut bertindak, berpola pikir, dan mengambil keputusan. Dengan demikian maka pelaku usaha dalam penelitian ini menyelaraskan tindakannya dengan prinsip hidup yang dipegang sehingga dapat menghasilkan sebuah pola ketaatan. Berlandaskan prinsip *kě kào* membuat para informan juga menanggapi penggelapan pajak sebagai sesuatu yang tidak benar karena sebisa mungkin menghindari masalah dan menjauhi perbuatan tercela. Menurut ajaran Konfusius, memulai kebajikan dari diri sendiri kelak akan mendatangkan kebajikan pula untuk diri kita. Dengan demikian, para informan dalam penelitian ini juga benar-benar memiliki pemikiran jangka panjang untuk kelangsungan bisnis mereka (Boon, 2014). Hal tersebut dikarenakan mereka tahu hal tersebut merupakan tindakan pelanggaran yang akan merugikan negara. Dalam observasi yang dilakukan juga peneliti berkesempatan untuk melihat arsip Surat Setoran Pajak yang memperlihatkan besaran pajak yang disetorkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Wajib Pajak di kawasan Kampung China sebagai informan dalam penelitian ini, mereka tidak hanya mementingkan kepentingan pribadinya dan lebih memilih untuk taat dalam kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Hal tersebut karena didorong memiliki prinsip hidup yang benar-benar dijalankan dan menjadi wajib pajak yang patuh (Sulistiyono, 2012). Berdasarkan kriteria wajib pajak patuh dalam

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/PMK.03/2021, ditemukan bahwa ketiga informan dalam penelitian ini memenuhi kriteria kepatuhan yang terurai di tinjauan pustaka yakni tidak terlambat dalam menyampaikan SPT Tahunan maupun SPT Masa, tidak sedang dalam pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Bentuk dan praktik tindakan prinsip hidup ini dengan kepatuhan pajak ditampilkan pada Gambar 4.3.

#### **4.3.1.2. Bertanggung Jawab (*Fù Zé* - 负责)**

*Fù zé* merupakan salah satu prinsip hidup yang menjadi temuan selanjutnya dari filosofi hidup yang membentuk kepatuhan pajak pelaku UMKM etnis Tionghoa di Kawasan Kampung China. Menurut Kartono (2008), orang Tionghoa dituntut untuk memiliki keuletan, kemauan, dan juga fokus berdisiplin dalam bekerja agar selalu berkembang menjadi lebih baik lagi. Dalam menjalankan bisnis tidak boleh mengabaikan hal-hal yang kelihatannya kecil, semua harus dilakukan dengan kesungguhan, disiplin dan tekun agar dapat memperoleh kesuksesan yang baik.

Penerapan prinsip *fù zé* dalam aktivitas perpajakan tiga Wajib Pajak UMKM di Kawasan Kampung China. Berdasarkan ungkapan dari informan, prinsip ini mengajarkan untuk senantiasa berada dalam kedisiplinan, dengan demikian sebagai wajib pajak akan terdorong untuk tepat waktu dalam membayar pajak sebagai sebuah kewajiban. Seperti juga diutarakan bahwa informan tidak melakukan penyelewengan, karena jika melakukan penghindaran

pajak itu bagi mereka merupakan suatu tindakan yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab karena menghindari kewajiban yang seharusnya dilakukan.

Dalam proses pelaporan pajak atas penghasilan, para informan tidak menyelenggarakan pembukuan, melainkan hanya membuat pencatatan sederhana. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan pada Pasal 14 ayat (2) dikatakan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun boleh menghitung penghasilan neto menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak diwajibkan melakukan pembukuan.

Seperti yang dikatakan Prisillia (2020) bahwa pembukuan maupun pencatatan yang diselenggarakan juga harus memperhatikan niat baik untuk mencantumkan keadaan sebenarnya dari kegiatan usaha yang dilakukan. Dalam melaksanakan penelitian, informan juga memberikan kesempatan pada peneliti untuk dapat melihat dokumen informan seperti catatan pengeluaran dan pemasukan usaha yang dibuat, serta catatan inventaris usaha. Dari yang peneliti amati, informan memiliki catatannya masing-masing yang dapat digunakan untuk menganalisis maupun berguna untuk evaluasi usaha kedepannya.

Dalam prinsip *fù zé* juga mengandung ajaran bahwa hidup harus senantiasa mengikuti aturan yang ada. Agar dapat mencapai kesuksesan,




perilaku untuk taat memang diajarkan dan diturunkan untuk orang-orang Tionghoa agar dapat mencapai kesuksesan. Seperti halnya dalam perpajakan juga terdapat berbagai peraturan yang harus diikuti dan dijalankan, antara lain diatur batas pembayaran dan pelaporan pajak, yang mana dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap informan membayar pajaknya sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini berarti para wajib pajak telah berusaha memenuhi seluruh kewajibannya tanpa mempersoalkan timbal balik yang didapat, karena di dalam pribadinya telah terbentuk rasa pengabdian pada negara dan juga tidak merasa nyaman apabila belum memenuhi kewajiban (June, 2018).

Kepatuhan terlihat sangat dijunjung tinggi oleh informan dalam penelitian ini, dapat tergambar dengan mereka membayar, melaporkan pajaknya dengan baik dan tepat waktu yang menandakan bahwa merupakan wajib pajak yang disiplin dan taat. Selain itu, informan mengatakan bahwa tidak ada niatan untuk berbuat jahat dengan menghindari kewajiban, dan perkataan itu dibuktikan dengan tindakan pembayaran denda ketika diberikan sanksi akibat keterlambatan melapor. Seperti yang dituliskan dalam June (2018) bahwa jika seorang wajib pajak memiliki niat baik untuk membayar pajak, maka sulit apapun akan diusahakan pemenuhan kewajibannya. Namun sebaliknya jika seorang wajib pajak tidak berniat membayar pajak maka akan ada banyak alasan yang diberikan sebagai bentuk penolakan dalam membayar pajaknya.

Sebagai wajib pajak yang turut mendukung pembangunan bangsa, diperlukan kejujuran dalam menyampaikan SPT maupun menghitung pajaknya sendiri karena dengan demikian maka terhitung beretika karena menghargai

negara dan juga kewajiban. Selain itu juga ketika ditanya mengenai pajak, para informan memandang pajak sebagai sumber pendapatan negara yang diperoleh dari rakyat atas penghasilannya. Dan para informan sadar benar bahwa pajak merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin serta tidak merasa keberatan dalam melakukan kewajibannya. Senada dengan yang dikemukakan oleh Ho (2009) bahwa jika seorang Wajib Pajak memiliki tanggung jawab moral yang lebih kuat akan meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak. Bentuk dan praktik tindakan prinsip hidup ini dengan kepatuhan pajak ditampilkan pada Gambar 4.3.



**Gambar 4. 3 Prinsip Hidup Pembentuk Perilaku Patuh Pajak**  
Sumber: Peneliti, 2022

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Setelah menganalisis informasi yang diperoleh dari para informan mengenai “Filosofi Hidup Pembentuk Kepatuhan Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Kawasan Kampung China”, dapat ditarik kesimpulan bahwa filosofi hidup yang dipegang para pelaku usaha dalam mengelola usaha dan membentuk kepatuhan pajak bagi mereka adalah dengan memiliki integritas yang tinggi atau senantiasa hidup dengan *lián jié*. Apalagi dengan sistem perpajakan di negara Indonesia yang mengharuskan wajib pajak untuk jujur, disiplin, dan juga mau bersukarela untuk ambil bagian dalam membuat sistem tersebut berhasil.

Dengan berintegritas maka tidak hanya tinggi dalam perkataan namun juga diimbangi dengan tindakan nyata. *Lián Jié* (Integritas) dalam temuan penelitian ini dibagi dalam dua prinsip utama, yang pertama yaitu Prinsip *Kě Kào* (Dapat Dipercaya) yang membuat pelaku usaha sekaligus wajib pajak melakukan tindakan berlandaskan kejujuran, kebenaran, dan tidak egois. Prinsip kedua adalah *Fù Zé* (Bertanggung Jawab), yaitu dengan senantiasa melakukan kewajiban, taat akan aturan, dan juga mampu menerima setiap konsekuensi dari tindakan. Kedua prinsip hidup ini saling melengkapi dan berkesinambungan dan membentuk pola integritas sebagai pondasi.

Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah di Kawasan Kampung China telah tercermin dengan baik karena para informan telah melakukan perhitungan untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan dengan benar dan sesuai dengan pajak terutang. Pajaknya juga telah dibayarkan secara tepat waktu dan tidak memiliki tunggakan pajak. Selain itu, para informan pun mengisi formulir pajak secara lengkap, jelas dan benar, serta tidak melakukan pelanggaran terhadap pajak.

## **5.2. Saran**

Adapun saran yang dapat direkomendasikan untuk penelitian berikutnya berdasarkan hasil analisis data yaitu metode penelitian yang digunakan dapat berupa metode yang berbeda yakni metode kuantitatif untuk meneliti peran-peran dari nilai budaya Tionghoa, ataupun dapat menggali lebih jauh lagi praktik-praktik kepatuhan pajak dari sisi budaya Tionghoa dengan menggunakan metode penelitian lainnya.

## **5.3. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan dan juga kelemahan. Ada beberapa keterbatasan yang dialami oleh peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi dengan kerahasiaan identitas dari informan, sehingga dalam pembahasannya banyak informasi yang tidak disampaikan secara mendetail demi menjaga kode etik dan kerahasiaan informan.

2. Secara non-teknis, terjadi gangguan pada saat berlangsungnya pengumpulan data, yaitu adanya telepon masuk yang mengharuskan informan menjawabnya. Hal tersebut membuat wawancara yang sedang berlangsung menjadi terputus dan memerlukan pemfokusan ulang pada pertanyaan yang diajukan pada informan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asriandi, Tenriwaru, & Junaid, A. (2021). Filosofi Budaya Lempu' Na Getteng dalam Perspektif Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. *YUME : Journal of Management*, 4(Vol 4, No 2 (2021)), 134–144. <https://doi.org/10.37531/yum.v11.75>
- Badan Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur. (2022). *Kebudayaan di Samarinda - Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur*. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Diakses pada 12 Mei 2022. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbkalim/kebudayaan-di-samarinda/>
- Bahauddin, A. A. (2021). *Kiat-Kiat Sukses Ala Etnis Tionghoa Indonesia Untuk Pegawai Negeri Sipil, Aparatur Sipil Negara Peradilan Agama*. Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Diakses pada 19 April 2022. <https://www.pta-semarang.go.id/artikel-pengadilan/198-kiat-kiat-sukses-ala-etnis-tionghoa-indonesia-untuk-pegawai-negeri-sipil-aparatur-sipil-negara-peradilan-agama>
- Barita, F. A. (2018). *Budaya Minangkabau dalam Membentuk Kepatuhan Pajak (Studi pada 3 (Tiga) Wajib Pajak UMKM di Pasar Padang Panjang)* [Universitas Brawijaya].
- Bi, L., Ehrich, J., & Ehrich, L. . (2012). Confucius as Transformational Leader: Lessons for ESL Leadership. *International Journal of Educational Management*, 26(4), 391–402. [https://doi.org/10.1108/S1479-3563\(2012\)000012B005](https://doi.org/10.1108/S1479-3563(2012)000012B005)
- Boon, S. T. (2014). *12 Rules of Management Effectiveness: Kearifan China Kuno dari Tao Zhu Gong*. Elex Media Komputindo.
- Bursztyn, L., & Jensen, R. (2017). Social Image and Economic Behavior in the Field: Identifying, Understanding, and Shaping Social Pressure. *Annual Review of Economics*, 9, 131–153. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-063016-103625>
- Candra, R., Wibisono, H., & Mujilan. (2013). Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 1(1), 40–48.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset (Memilih di Antara Lima Pendekatan)* (S. Z. Qudsy (ed.); 3rd ed.). Pustaka Pelajar.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2021.
- Heriyanto. (2020). *Filosofi Hidup Orang Tionghoa yang Menjadi Kunci Sukses dalam Bisnis*. BatamXinwen.Com. Diakses pada 11 April 2022. <https://www.batamxinwen.com/filosopi-hidup-orang-tionghoa-yang-menjadi-kunci-sukses/>
- Ho, D. (2009). A Study of Hong Kong Tax Compliance Ethics. *International Business Research*, 2(4), 188–193.
- Indriyani, P. A., & Sukartha, I. M. (2014). Tanggung Jawab Moral, Keadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2, 431–443.

- Jun, W. X. (2010). *Ilmu Memperbesar Rejeki Anda* (W. Barboy (ed.)). Pustaka Radja.
- June, C. G. T. (2018). *Menggali Makna Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro*. Universitas Brawijaya.
- Kartono, S. (2008). *Daring to Begin: Berani Memulai Berani Sukses* (R. A. Koswara (ed.)). TransMedia Pustaka.
- Langham, J., Paulsen, N., & Hartel, C. E. J. (2012). Improving Tax Compliance Strategies: Can The Theory of Planned Behaviour Predict Business Compliance? *EJournal of Tax Research*, 10(2), 364–402.
- Lestari, A., Faridah, & Setiawan, A. (2021). Pengaruh Budaya Siri' Na Pacce Terhadap Pembayaran Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan). *Economic Bosowa Journal*, 7(004), 112–122.
- Luechapattanaporn, T., & Wongsurawat, W. (2016). Competitive marketing through Confucian values in Malaysia: a case study. *Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship*, 18(2), 162–175. <https://doi.org/10.1108/JRME-11-2015-0048>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/PMK.03/2021.
- Murtini, T. (2015). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dengan Menggunakan Perspektif Etika Tandur Pari* [Universitas Muhammadiyah Surakarta]. Diakses pada 11 April 2022. <http://eprints.ums.ac.id/34657/18/02>. NASKAH PUBLIKASI.pdf
- Prisillia, F. (2020). *Pembukuan, Siapa yang Wajib?* Pajak Startup. Diakses pada 24 April 2022. <https://pajakstartup.com/2020/03/21/pembukuan-siapa-yang-wajib/>
- Pro Kaltim. (2020). *Kawasan Yos Sudarso, Pusat Perdagangan Puluhan Tahun*. Kaltim Pos. Diakses pada 26 Mei 2022. <https://kaltim.prokal.co/read/news/369540-kawasan-yos-sudarso-pusat-perdagangan-puluhan-tahun.html>
- Purwanta, H. (2004). Seri Artikel Filsafat Cina: Konfusianisme. *Historia Vitae: Seri Pengetahuan Dan Pengajaran Sejarah*, 18(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Sarip, M. (2018). *Dari Jaitan Layar Sampai Tepian Pandan Sejarah Tujuh Abad Kerajaan Kutai Kertanegara* (4th ed.). RV Pustaka Horizon.
- Setyawan, S. (2005). Konteks budaya etnis Tionghoa dalam manajemen sumber daya manusia. *Benefit: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 9(2), 164–170.
- Sulistio, Z. S. (2016). Pesan-pesan Moral Orang Tua Etnis Tionghoa dalam Mendidik Anaknya. *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 5(2), 458–476.
- Sulistiyono, A. A. (2012). Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan (Studi di Sentra Produksi

Manik-Manik Desa Plumbongambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 1(1). <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/312/236>

Wang, W. (2008). *Chinese Family Business and Issues of Succession and Human Resource Management*.

Widiana, I. W. (2019). Filsafat Cina: Lao Tse Yin-Yang Kaitannya Dengan Tri Hita Karana Sebagai Sebuah Pandangan Alternatif Manusia Terhadap Pendidikan Alam. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 2(3), 110. <https://doi.org/10.23887/jfi.v2i3.22186>

Widodo, W., Djefris, D., & Wardhani, E. A. (2010). *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Alfabeta.

Yasa, I. N. P., & Prayudi, M. A. (2019). Nilai-nilai Etika Berbasis Kearifan Lokal dan Perilaku Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(2), 361–390. <https://doi.org/10.24914/jeb.v22i2.2527>

Yosephus, L. S. (2010). *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1. *Interview Guide*

Pedoman ini dibuat untuk menjadi acuan selama proses wawancara, namun peneliti juga akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan ke informan dengan harapan informasi yang dibutuhkan dapat tergali sesuai dengan materi penelitian untuk para informan diantaranya akan dituliskan di bawah ini.

1. Bagaimana latar belakang pendirian usaha?
2. Bagaimana pembukuan usaha yang dilakukan?
3. Bagaimana pandangan mengenai pajak?
4. Bagaimana pandangan mengenai peraturan perpajakan untuk UMKM?
5. Bagaimana pelaksanaan aktivitas perpajakan dalam usaha?
6. Apakah terdapat kendala saat melaksanakan aktivitas perpajakan?
7. Nilai-nilai apa saja yang dipegang dalam menjalankan usaha?
8. Bagaimana penerapan nilai-nilai hidup yang dipegang dalam aktivitas perpajakan?
9. Bagaimana pandangan informan mengenai penggelapan pajak?

## Lampiran 2. Transkrip Wawancara Wajib Pajak Usaha Mikro (Informan 1)

No. Wawancara	:	1
Informan (Inisial)	:	Informan 1 (AS)
Usia	:	34 Tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Peneliti	:	Leni Christina (LC)
Tipe Wawancara	:	Semi terstruktur
Hari/ Tanggal	:	Sabtu/ 06 Agustus 2022
Waktu	:	11.15 WITA
Lokasi	:	Tempat usaha (Jalan Yos Sudarso)
Kode	:	A

No	Inisial		Transkrip
1.	LC	:	Usaha ini sudah lama <i>ko</i> ?
2.	AS	:	Sudah lamaa ini, dari tahun 1950 sudah buka.
3.	LC	:	Wah lama banget yaa, berarti ini generasi ke berapa sudah?
4.	AS	:	Ini sudah masuk generasi ketiga.
5.	LC	:	Wahhh, udah lama banget dan laris terus aku lihat tiap harinya ini.
6.	AS	:	Iyaaa syukurlah ya bisa selaris ini. Berkat kegigihan orang-orang tua kita juga ini.
7.	LC	:	Duluu sejarahnya gimana sih <i>ko</i> ?
8.	AS	:	Dulu <i>ama</i> sama <i>akong</i> yang buka usaha ini tahun 50 tuh yaa untuk bertahan hidup karena merantau yaaa dari Tiongkok. Karena kondisi perekonomian kan masih ga stabil ya tahun segitu juga, zaman masih susah baru baru merdeka kan. Jadi buka lah usaha ini untuk bertahan hidup. Sampai diturunkan ke <i>wo de papa</i> untuk lanjutkan bisnis ini dan akhirnya dipercayakan aku yang kelola sekarang.
9.	LC	:	Bangunan ini <i>ko</i> berarti tempat tinggal juga ya?
10.	AS	:	Iyaaa ini bangunan di lantai atas tempat tinggal.
11.	LC	:	Sekarang sudah banyak yang buka kafe kekinian tuh, usaha ini ngerasa tergusur ga sih?
12.	AS	:	Kalau soal itu sih memang banyak banget ya usaha lain yang mungkin lebih kekinian, tapi namanya rejeki sudah diatur yaa kita usaha ajaa mengembangkan bisnis ini pasti ada rejekinya. Kita tetap pertahankan gaya tradisional di sini, tempat yang sama dengan puluhan tahun lalu, tetap konsisten soal rasa dan kualitas biar orang tetap nyaman di sini, bisa nostalgia jugaa dengan jaman dulu kan.. Karena dibandingkan kafe, biasanya tempat begini juga dicari orang karena suasananya lebih <i>homey</i> gitu.
13.	LC	:	Wahh pantas aja ini rame banget sih tiap kali lewat, sampai gak ada tempat lagi sudah kayaknya untuk duduk. Mau yang tua yang muda ada aja yang duduk beli di sini yaa.
14.	AS	:	Iyaaa puji syukur banget itu. Sekarang juga aku kembangkan usaha sudah kukolaborasikan yang modern sama tradisionalnya masih dipertahankan. Syukurnya ramai jugaa orang-orang yang mungkin mau ke sini tapi penuh rame jadi bisa ke tempat satunya juga gitu.
15.	LC	:	Wahh keren banget <i>ko</i> , di usia segini muda loh sudah punya bisnis sendiri. Oh ya berarti ini usahanya masih dibantu juga mama papa?

16.	AS	:	Masih, papa biasa masih suka ngelayanin tamu.. Karena kan juga kebanyakan <i>encek-encek</i> yang datang pada langganan dari lamaa, dan kenal sama papa juga. Jadi sekalian papa punya teman ngobrol dan bisa produktif juga masih.
17.	LC	:	Kan ada beberapa warung serupa ini di sekitar sini, apa sih yang membedakan warung ini dengan yang lain?
18.	AS	:	Kalau yang membedakan sih mungkin rasa yaaa... Tiap orang pasti juga buat menu bisa sama tapi rasa beda.. Ini resep di sini ya turun temurun kita jaga biar orang <i>loyal</i> dan senang setiap kali memanjakan lidah di sini yaa..
19.	LC	:	Ohiya <i>ko</i> , berarti konsisten dan kepercayaan ya yang dijaga jugaa...
20.	AS	:	Iyaa bener banget, karena yaa orang biasa kalau sudah rasa berubah, biasa sih kebanyakan akan pindah. Makanya itu harus diperhatikan banget.
21.	LC	:	Bener itu. Terus <i>ko</i> , waktu bisnis ini dipercayakan ke <i>koko</i> , ada pesan gak tuh dari papa?
22.	AS	:	Pesan yaa.. <b>Papa sih bilang jaga kualitas tetap, ramah itu harus, pikirkan kenyamanan pelanggan juga harus, intinya harus tanggung jawab juga.. Kalau dikasih kepercayaan mengelola bisnis ini nih berarti harus siap untuk disiplin tiap harinya, menjaga nama baik usaha, tanggung jawab sama bisnis laa..</b> Papa dulu susah payah juga membesarkan usaha ini yaa, aku liat gimana kerja kerasnya, gimana rajinnya dia bikin menu menu baru dikembangkan, pantang menyerah lah.. Sampai bisa ada di titik ini, bangga rasanya.
23.	LC	:	Keren banget yaa, jadi terbiasa untuk disiplin dan jaga kepercayaan baik dari orang tua ataupun tamu tamu ya.
24.	AS	:	Iyaaa betull.
25.	LC	:	Kalau usaha ini omsetnya sendiri berapa <i>ko</i> ?
26.	AS	:	Omset yaa...hahhaa..ini sensitif sih tapi sekitar 5 jutaan ada lah sehari.
27.	LC	:	Wahhh lumayan besar banget pelanggannya juga banyak sih.
28.	AS	:	Iyaa kita sih <b>gak terlalu ambil untung besar yang penting orang bisa suka dan senang ke sini dan balik lagi</b> gitu.
29.	LC	:	Kalau soal pajak nih <i>ko</i> , gimana menurut <i>koko</i> ?
30.	AS	:	Apanya ini?
31.	LC	:	Definisinya
32.	AS	:	Pajak itu yaa... <b>Salah satu sumber penghasilan negara, diambil dari pendapatan rakyatnyaaa.. Setoran wajib yaa dari rakyat ke negaranya.</b>
33.	LC	:	Setoran wajib yaa <i>ko</i> ... Berarti kewajiban pada negara penting kah <i>ko</i> ?
34.	AS	:	Kewajiban itu penting dijalankan, karena kita punya tanggung jawab untuk ambil bagian didalamnya kan.
35.	LC	:	Kalau kepatuhan pajak <i>ko</i> ?
36.	AS	:	Kepatuhan pajakk.... umm kalau patuh pajak berarti <b>ikutin peraturan pajak sesuai dengan semestinya.</b>
37.	LC	:	Kalau usaha ini sendiri pernah terlambat atau kesulitan kah dalam perpajakannya? Atau lancar ajaa?

38.	AS	:	Kalau soal pajak sih kita lancar-lancar ajaa gak pernah ada kesusahan dan denda juga.
39.	LC	:	Kalau dalam bisnis nih ada pesan dari orang tua, kalau di pajak gimana penerapannya <i>ko</i> ?
40.	AS	:	Dalam pajak yaa aplikasikannya dengan kita <b>hitung bayar pajak yang benar, lapor</b> juga harus benar dan <b>sesuai waktu</b> bayarnya. <b>Jangan ada tunggakan, harus jujurrr</b> pokoknya tuh, kalau <b>semisal kena denda</b> nih misal kelupaaan apa gitu, yaa harus <b>tanggung jawab</b> . Karena <b>kita gak mau juga dirugikan maupun merugikan orang lain</b> .
41.	LC	:	Lalu <i>ko</i> , gimana tanggapannya kalau ada tau orang menggelapkan pajak?
42.	AS	:	Wahh, gak bener sih.. Harusnya kan disesuaikan aja, lagian kan kalau skrg peraturan untuk usaha usaha gitu ada bantuan keringanan juga dari pemerintah ya bisa dimaksimalkan dipakai. Tapi yaa emang dasarnya pengen bayar sesedikit mungkin kan yaaa, dan kita gatau jalan pikirnya orang juga.
43.	LC	:	Kalau <i>koko</i> pernah kepikiran ngurangi gitu?
44.	AS	:	Kalau aku yaa ga mau mikir ke sana karena ya itu satu sudah tindakan ga betul ya, <b>kalau melanggar gitu sampai ketahuan bisa kena masalah..</b> Terus juga <b>kalau buat kejahatan gitu jatuhnya nanti ada balasannya juga kan, entah itu dari mana aja pasti bisa berbalik ke kita</b> . Makanya kita usaha yang bener aja, andalkan kekuatan bantuan Tuhan dan juga berusaha sebisa kita semampu kita. Bangun relasi juga biar kalau kesulitan bisa ada yang bantu. Nah kalau kita sudah gelapin pajak atau gimana gimana ya, orang-orang tau nih, mereka juga jadi ragu kan mau bantu kita gimana, apa ada jaminan nanti ga bakal ditipu juga?
45.	LC	:	Iyaaa betul juga ya <i>ko</i> , orang pasti sulit buat bantu karena gamau ambil resiko juga.
46.	AS	:	Iyaa itudah.
47.	LC	:	Ini biasa bayar pajak jadi tanggal berapa <i>ko</i> ?
48.	AS	:	<b>Bayar pajak yaaa kita sesuai aturan tanggal 15 yaa, di bawah tanggal segitu bayar..</b> Kan tiap bulan sekalian juga ingatnya bayar listrik dan lainnya..
49.	LC	:	Makasih banyak ya <i>ko</i> buat waktunyaaaa dan sharing-sharingnya juga.
50.	AS	:	Iyaa sama-samaa,semoga membantu yaa.Jangan lupa mampir beli di sini siapatau jadi langganan
51.	LC	:	Siappp-siappp.. hehehe. Sukses terus yaa <i>ko</i>
52.	AS	:	Aminn.

### Lampiran 3. Transkrip Wawancara Wajib Pajak Usaha Kecil (Informan 2)

No. Wawancara	:	1
Informan (Inisial)	:	Informan 2 (AC)
Usia	:	56 Tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Peneliti	:	Leni Christina (LC)
Tipe Wawancara	:	Semi terstruktur
Hari/ Tanggal	:	Senin/ 29 Agustus 2022
Waktu	:	16.31 WITA
Lokasi	:	Tempat usaha (Jalan Yos Sudarso)
Kode	:	B

No.	Inisial		Transkrip
1.	LC	:	Usaha ini udah buka berapa lama sudah <i>suk</i> ?
2.	AC	:	Sudah ada 30 tahun-an, dari tahun 90 dulu tuh bukanya.
3.	LC	:	Wah lama juga ya, sebelum buka toko ini apa pernah jalanin bisnis lain?
4.	AC	:	Nda ada. <i>Wo</i> jalankan usaha ini aja sih.
5.	LC	:	Awal buka usaha ini gimana ceritanya tuh <i>suk</i> ?
6.	AC	:	Dulu ini usaha punya <i>wo de</i> papa, jadi melanjutkan bisnis sampai sekarang.
7.	LC	:	Waktu awal covid kemarin gimana keadaan usahanya <i>suk</i> ?
8.	AC	:	Waktu covid kurang lancar ya, kan semua orang kena covid, jadi usahanya kurang, macet, daya belinya kurang.
9.	LC	:	Oh iya <i>suk</i> , tapi tetap bisa <i>survive</i> aja ya sampai sekarang. Gimana cara manajemennya tuh ya?
10.	AC	:	Iya bener, <b>kalau kami diajarkan tuh kalau penghasilan harus dibagi, ada simpanan untuk jaga-jaga semisal keadaan darurat yang nda diharap itu bisa dipake <i>mei</i>. Jadi nda sampe terpuruk sekali gitu.</b>
11.	LC	:	Oh itu berarti pesan dari orang tua ya sebelum berbisnis?
12.	AC	:	Iya betul, karena kalau nda begitu, bisa bangkrut kami.
13.	LC	:	Selain itu ada nilai apa lagi <i>suk</i> yang ditanamkan? Prinsip hidup orang Tionghoa gitu.
14.	AC	:	<b>Kalau orang tua dulu ajarkan ya yang utama harus jaga kepercayaan sih, terus harus rajin juga, harus ulet, nda boleh gampang nyerah ya putus asa tu, biar susah tetap jalani, hidup kan terus berjalan ya, terus juga harus hemat ya, kalau pengeluaran nda perlu-perlu sekali ya nda usah.</b>
15.	LC	:	Jaga kepercayaan kalau dalam bisnis nih yang gimana penerapannya <i>suk</i> ?
16.	AC	:	<b>Yaa dalam kepercayaan <i>Chung Kuo Ren</i> itu contohnya yaa kita kalau jual barang nih, kalau asli ya bilang asli, kalau palsu ya bilang palsu, kan ngomong harus betul, jangan sampai nanti ujungnya orang tau kalau kita nda jujur dan mereka merasa ditipu, nda mau lagi sudah kembali beli di toko kita.</b>
17.	LC	:	Iyaa betul yaa, rasanya kalau sudah dicap gak jujur tuh susah ya <i>suk</i> .
18.	AC	:	Betul itu, <b>meskipun kita usaha ini kan sudah pasti mau cari <i>cuan</i> yaa tapi harus tetap jujur.</b> Sekali salah aja tuh sudah diingat

			kesalahan langsung.. <b>Makanya sebisa mungkin harus berbuat baik ajaa, biar hasil yang didapat juga baik kedepannya....</b> Karena di sini sampai sekarang yaa udah banyak langganannya.
19.	LC	:	Aminn <i>suk...</i> Wahh aku jadi penasaran nilai hidup yang dipegang sama <i>susuk</i> nihh biar sukses kayak gini. Ngomong-ngomong usaha ini omsetnya berapa ya dalam satu bulan?
20.	AC	:	Ummm... Kalau omset nih kita 200 jutaan lah yaa kira-kira.
21.	LC	:	Wahh lumayan juga ya <i>suk...</i> Hasil kerja keras dan kegigihan yaa.
22.	AC	:	Iyaaa itulah, percaya aja kalau ngelakuin sesuatu dengan maksimal, Tuhan berikan yang terbaik.
23.	LC	:	Aminnn ya <i>suk...</i> <i>Xie-xie</i> yaa sudah mau diganggu ini waktunya untuk wawancara.. Nanti besok aku kalau mau tanya-tanya lagi boleh yaa?
24.	AC	:	Iya silahkann boleh aja asal nda sibuk yaa hahaha...

#### Lampiran 4. Transkrip Wawancara Wajib Pajak Usaha Kecil (Informan 2)

No. Wawancara	:	2
Informan (Inisial)	:	Informan 2 (AC)
Usia	:	56 Tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Peneliti	:	Leni Christina (LC)
Tipe Wawancara	:	Semi terstruktur
Hari/ Tanggal	:	Selasa/ 30 Agustus 2022
Waktu	:	12.35 WITA
Lokasi	:	Tempat usaha (Jalan Yos Sudarso)
Kode	:	B

No.	Inisial		Transkrip
25.	LC	:	Siang <i>suk</i> ... Izin datang lagi nih karena kemarin data yang diambil masih kurang.
26.	AC	:	Iya nih nda apa. Lagi jam istirahat jugaa ini kan.
27.	LC	:	Makasih banyak loh sebelumnya ini <i>suk</i> udah bersedia dibantuin. Biar gak lama aku langsung aja yaa. Mau nanya gimana pendapatnya <i>susuk</i> tentang pajak? Kalau <i>susuk</i> jadi wajib pajak sudah berapa lama nih?
28.	AC	:	Kapan yaaa... Sudah ada 30 tahunan lah yaa karena dulu buka ya buat sudah.
29.	LC	:	Mau nanya gimana pendapatnya <i>susuk</i> tentang pajak?
30.	AC	:	<b>Pajak itu menurutku yaa setoran wajib dari rakyat dari pendapatan..</b> Dengan kita bayar pajak yaa dananya untuk pembangunan, kan banyak yaa pajak itu macamnya.
31.	LC	:	Kalau menurut <i>susuk</i> nih, kan tadi bilang bahwa pajak itu setoran wajib. Berarti harus patuh kan terhadap perpajakan, nah kalau definisi patuh pajak sendiri gimana <i>suk</i> ?
32.	AC	:	Iyaaa kan wajib ya, berarti baiknyaa patuh karena kan dipakainya untuk negara juga sebenarnya. <b>Kalau patuh sendiri yaa bayar harus tepat waktu, lapor pajak juga tepat, dan bukan Cuma tepat waktu aja, harus betul juga yang disampaikan baru bisa dikatakan patuh.</b>
33.	LC	:	Nahh ituu, harus tepat dan benar yaa berarti. Nahh kalau misal ada denda tuh <i>suk</i> gimana?
34.	AC	:	Yaa kalau denda berarti kan konsekuensi yaa.. Ada yang kurang tepat, tanggung jawab ai dibayar karena kan selesaikan urusan juga.
35.	LC	:	Tanggung jawab ya <i>suk</i>
36.	AC	:	Iyaa dong, masa sudah buat salah nda mau bayar, terus nanti kalau makin banyak dendanya karena nda dibayar, wahhh makin repot lagi. Hahaha....
37.	LC	:	Nahh kalau toko ini sendiri pernah terlambat atau kesulitan kah dalam perpajakannya? Atau lancar ajaa?
38.	AC	:	Lancar aja sih, cuman waktu itu ada sempat belum lapor di website pajak. Bukan belum lapor sih, kan ada lapor dua kali tuh, di website sama aplikasi, kelupaan yang di website. <b>Selama dua bulan lupa, dikasih surat gitu disuruh bayar 500 ribu</b> , nah itu kita tanya dulu

			konsultan pajak ini bener nda. Setidaknya kan sudah berusaha untuk memenuhi ini loh kewajiban, <b>walaupun nda sempurna masih ada dendanya. Tapi kita nda ada niatan jahat buat menghindar gitu.</b>
39.	LC	:	Oh berarti toko ini perpajakannya pakai konsultan ya. Kalau pakai konsultan dijelaskan juga peraturannya?
40.	AC	:	Terima bersih sih kita.
41.	LC	:	Tapi kalau lapor-lapor gitu paham ya berarti?
42.	AC	:	Untuk isi SPT bulanan itu ada diajarin, tapi SPT tahunan itu lepas kita sudah, karena lebih ribet kan. Kita cuma kasih data sesuai aplikasi, udah, dia yang isikan.
43.	LC	:	Ohiyaa <i>suk</i> , kemarin kan kita sempat bahas prinsip hidup sedikit yaaa. Nahh kalau dalam perpajakan penerapannya seperti apa?
44.	AC	:	Oh kalau <i>wo</i> yaaa.. <b>Yang penting tuh jaga kepercayaan</b> , dengan apa? <b>Dengan kejujuran</b> .. Kalau lapor pajak yaa sesuai dengan keadaan, bayarnya juga sesuai. Kejujuran tuh dalam kehidupan harus terus dijaga.. <b>Kalau dalam pajak nih misal nda jujur, kalau nanti ada pemeriksaan atau apa nanti denda itu repot, jadi sesuai lapor.</b>
45.	LC	:	Wah berarti memang diusahakan banget untuk patuh ya perpajakannya.
46.	AC	:	Iya <i>mei</i> , kalau kita sih <b>maunya lancar-lancar aja biar nda jadi masalah di kemudian hari</b> . Kayak kalau denda juga nanti rugi, jadi sebisa mungkin memang patuh.
47.	LC	:	Terus nih <i>suk</i> , kan ada tuh orang lain yang melakukan penggelapan pajak, gimana menurut <i>susuk</i> ?
48.	AC	:	Untuk penggelapan pajak kayak mengurangi pembayaran pajak itu wajar aja sih, karena <b>semua orang pasti mau bayar serendah-rendahnya, siapa sih yang mau bayar mahal</b> gitunah? Kalau kita lapor sih sesuai, kalau sales-sales lain ada yang enggak. Kenalan aku tuh ada yang ngakalin.
49.	LC	:	Bagus ya berarti ie, tetap dalam alur yang benar, gak ikut-ikutan yang salah.
50.	AC	:	Iya, kita sudah minoritas nda usah cari masalah lah ya.
51.	LC	:	Biasa bayar pajak tanggal berapa tuh <i>suk</i> ?
52.	AC	:	<b>Tanggal 10 itu biasa kita sudah bayar, biar nda telat kan dari batasnya.</b>
53.	LC	:	Wah, memang tepat waktu ya <i>suk</i> . Apa rahasia lainnya gak nih? hehehe
54.	AC	:	Kalau kita sih ya itu tadi, berusaha buat ikut jalur aja lah. Harus cepat ya biar nda denda, biar kedepannya nda ada masalah. Kalau ada aturan baik kan harus diikuti. Nilai kebaikan tu dipegang dalam hidup, kan semua mengajarkan yaaa. Tapi kembali lagi ke orangnya mau dijalankan atau justru menyimpang kesana kemari.



**Lampiran 5. Transkrip Wawancara Wajib Pajak Usaha Menengah (Informan 3)**

No. Wawancara	:	1
Informan (Inisial)	:	Informan 2 (LI)
Usia	:	54 tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Peneliti	:	Leni Christina (LC)
Tipe Wawancara	:	Semi terstruktur
Hari/ Tanggal	:	Sabtu/ 17 September 2022
Waktu	:	11.29 WITA
Lokasi	:	Tempat usaha (Jalan Yos Sudarso)
Kode	:	C

No.	Inisial		Transkrip
1.	LC	:	Ini sudah berapa lama jalanin usahanya <i>suk</i> ? Buka tokonya.
2.	LI	:	Mungkin sudah 30 tahun-an. Mulai tahun 1983
3.	LC	:	Sudah lama juga ya, sebelum buka toko ini apa pernah jalanin bisnis lain?
4.	LI	:	Gak ada, di sini aja.
5.	LC	:	Ini tokonya jadi satu dengan tempat tinggal?
6.	LI	:	Eenggak, beda.
7.	LC	:	Kalau boleh tau, omset usahanya satu bulan berapa ya <i>suk</i> ?
8.	LI	:	Untuk omset sekitar 300 juta sih satu bulannya.
9.	LC	:	Sudah sejak kapan <i>suk</i> jadi Wajib Pajak?
10.	LI	:	Jadi Wajib Pajak itu dari daftar tahun 1981.
11.	LC	:	Bagaimana sih pendapat <i>susuk</i> mengenai pelaporan pajak?
12.	LI	:	Paling kita sih tau tentang aturan yang ada itu dari orang pajak, dari kantor pajaknya. Biasa sih tau dari orang-orang gitu, nanti tanya ke orang pajaknya lagi konfirmasi.
13.	LC	:	Oh begitu, kalau lapor pajak biasa tanggal berapa <i>suk</i> ?
14.	LI	:	<b>Gak tentu tanggalnya, tapi biasanya satu minggu sebelum tanggal batas akhir sudah bayar. Pokoknya jangan terlambat aja.</b>
15.	LC	:	Waktu awal covid kemarin gimana keadaan usahanya dan perpajakannya ie?
16.	LI	:	Waktu covid pasti penjualan menurun yaa. Kalau untuk pajaknya ada pemerintah kasih keringanan kan jadi ya cukup membantu juga
17.	LC	:	Wah, berarti selama ini lancar gak pernah terlambat bayar ya <i>suk</i> ?
18.	LI	:	Iya lancar aja selama ini ya, gak pernah denda lambat bayar gitu.
19.	LC	:	Wah hebat banget ya <i>suk</i> . Apa nih rahasianya bisa lancar dan taat gitu dalam usahanya?
20.	LI	:	Sebenarnya dulu dikasih tau orang tua ya sebelum buka bisnis itu <b>harus disiplin dan ikutin aturan</b> . Karena kan aturan dibuat untuk diikuti.
21.	LC	:	Disiplin dan ikutin aturan yaa.
22.	LI	:	Iya bener banget, biasanya kalau orang-orang kita tuh pasti diajarkan disiplin, soalnya kan harus terbiasa disiplin dalam kehidupan ya, begitu juga dalam berbisnis harus disiplin. Harus ikutin aturan biar

			bisa naik ke level yang lebih tinggi, begitu. Makanya biasa kalau orang kita buka bisnis sukses mau merantau ke mana-mana aja kan karena itu.
23.	LC	:	Wah hebat banget <i>suk</i> bisa disiplin dan taat begitu. Selain itu ajaran-ajaran apa lagi nih <i>suk</i> yang dipegang dalam berbisnis ini?
24.	LI	:	<b>Kepercayaan... Itu nilai yang utama sih yang harus diterapkan dalam berbisnis</b> , dan itu ajaran juga kan baik ya.
25.	LC	:	Kepercayaan kalau dari pemenuhan perpajakan gimana <i>suk</i> ?
26.	LI	:	Apaa yaa... <b>Dalam pajak juga baik kan kalau jujur, sesuai bayar lapornya semua biar sesuai gak nipu-nipu dan kena masalah.</b> Gitu sih..
27.	LC	:	Ngomongin masalah nipu-nipu <i>suk</i> . Kan banyak tuh orang lain yang melakukan penggelapan pajak, gimana menurut <i>susuk</i> ?
28.	LI	:	Kalau untuk itu ya tanggapanku sih masing-masing orang punya urusan sendiri-sendiri ya. Ada kebijaksanaan masing-masing, jangan campurin urusan lah ya. Kalau aku sih prinsipnya urus aja urusan masing-masing.
29.	LC	:	Bener juga ya <i>suk</i> , berarti gak terpengaruh ya dengan hal-hal tersebut.
30.	LI	:	Enggak, biar aja dia mau lakuin kayak mana, <b>asal kita tetap benar tetap jalani sesuai aturan biar hasil akhirnya baik kedepannya.</b> Itu yang <i>wo</i> pegang sih.
31.	LC	:	Kalau mengenai pajak nih <i>suk</i> , gimana pandangannya? Definisi pajak itu sendiri.
32.	LI	:	Pajak yaa? Menurutku <b>pajak itu yaa kita bayar uang ke pemerintah dari penghasilan kita. Yaaa harus dilakukan karena notabenenya wajib</b> yaa..
33.	LC	:	Iyaa <i>suk</i> , wajib yaa dibayarkan sesuai penghasilan. Nahh kalau soal patuh <i>suk</i> , menurut <i>susuk</i> gimana tu?
34.	LI	:	Patuhh... <b>patuh ini yaa kalau kita sudah melaksanakan sesuai aturan.</b> Kayak yang <i>wo</i> bilang di awal, disiplin dan taat aturan. Aturan dibuat kan baik biar tertib ya udah diikuti aja selama baik.
35.	LC	:	Oh iya ie, usaha ini ada melakukan pembukuan kah?
36.	LI	:	Pembukuan sih gak ada, adanya pencatatan biasa aja. Soalnya semua diurus sendiri sih.

## Lampiran 6. Horizontalisasi

Ucapan Subjek	Baris Ke-	Hasil Coding	Indikator
Papa sih bilang jaga kualitas tetap, ramah itu harus, pikirkan kenyamanan pelanggan juga harus, intinya harus tanggung jawab juga.. Kalau dikasih kepercayaan mengelola bisnis ini nih berarti harus siap untuk disiplin tiap harinya, menjaga nama baik usaha, tanggung jawab sama bisnis laa..	22A	Menjaga kualitas dan kenyamanan pelanggan, bertanggung jawab mengelola bisnis yang dipercayakan dengan menjaga nama baik usaha dan kedisiplinan	Disiplin dan bertanggung jawab untuk menjaga nama baik usaha
...yang utama harus jaga kepercayaan sih, terus harus rajin juga, harus ulet, nda boleh gampang nyerah ya putus asa tu, biar susah tetap jalani, hidup kan terus berjalan ya, terus juga harus hemat ya, kalau pengeluaran nda perlu-perlu sekali ya nda usah.	14B	Menjaga kepercayaan, rajin, ulet, pantang menyerah, hemat	Menjaga kepercayaan
Kepercayaan... Itu nilai yang utama sih yang harus diterapkan dalam berbisnis	24C	Menjaga kepercayaan dalam bisnis	
... harus disiplin dan ikutin aturan...	20C	Disiplin dan taat aturan	Disiplin dan taat aturan

<p>...gak terlalu ambil untung besar yang penting orang bisa suka dan senang ke sini dan balik lagi...</p> <p>dalam kepercayaan <i>Chung Kuo Ren</i> itu contohnya yaa kita kalau jual barang nih, kalau asli ya bilang asli, kalau palsu ya bilang palsu, kan ngomong harus betul, jangan sampai nanti ujungnya orang tau kalau kita nda jujur dan mereka merasa ditipu,</p> <p>meskipun kita usaha ini kan sudah pasti mau cari <i>cuan</i> yaa tapi harus tetap jujur... Makanya sebisa mungkin harus berbuat baik ajaa, biar hasil yang didapat juga baik kedepannya....</p>	<p>28A</p> <p>16B</p> <p>18B</p>	<p>Utamakan kepuasan dan loyalitas pelanggan, tidak ambil untung terlalu banyak</p> <p>Utamakan kepercayaan dan kepuasan pelanggan dengan berkata jujur</p> <p>Walau usaha untuk mencari keuntungan, tetap dilandasi dengan kejujuran. Percaya dengan perbuatan baik akan menghasilkan sesuatu yang baik</p>	<p>Mengutamakan kejujuran</p>
<p>Salah satu sumber penghasilan negara, diambil dari pendapatan rakyatnyaaa.. Setoran wajib yaa dari rakyat ke negaranya.</p> <p>Pajak itu menurutku yaa setoran wajib dari rakyat dari pendapatan..</p> <p>pajak itu yaa kita bayar uang ke pemerintah dari penghasilan kita. Yaaa harus dilakukan karena notabenenya wajib yaa..</p>	<p>32A</p> <p>30B</p> <p>32C</p>	<p>Salah satu pendapatan negara, berupa setoran wajib dari rakyat ke negara</p>	<p>Pendapat mengenai pajak</p>

<p>...kalau patuh pajak berarti ikutin peraturan pajak sesuai dengan semestinya.</p> <p>Kalau patuh sendiri yaa bayar harus tepat waktu, lapor pajak juga tepat, dan bukan Cuma tepat waktu aja, harus betul juga yang disampaikan baru bisa dikatakan patuh.</p> <p>patuh ini yaa kalau kita sudah melaksanakan sesuai aturan... disiplin dan taat aturan.</p>	<p>36A</p> <p>32B</p> <p>34C</p>	<p>Patuh artinya ikuti aturan, bayar tepat waktu, lapor sesuai dan tepat</p>	<p>Pendapat mengenai kepatuhan pajak</p>
<p>... kita hitung bayar pajak yang benar, lapor juga harus benar dan sesuai waktu bayarnya. Jangan ada tunggakan, harus jujurrr pokoknya tuh, kalau semisal kena denda nih misal kelupaaan apa gitu, yaa harus tanggung jawab. Karena kita gak mau juga dirugikan maupun merugikan orang lain.</p> <p>...Selama dua bulan lupa, dikasih surat gitu disuruh bayar 500 ribu... walaupun nda sempurna masih ada dendanya. Tapi kita nda ada niatan jahat buat menghindar gitu.</p> <p>Yang penting tuh jaga kepercayaan...dengan kejujuran.. Kalau dalam pajak nih misal nda jujur, kalau nanti ada pemeriksaan atau apa nanti denda itu repot, jadi sesuai lapor.</p> <p>...Dalam pajak juga baik kan kalau jujur, sesuai bayar lapornya semua biar sesuai gak nipu-nipu dan kena masalah.</p>	<p>40A</p> <p>38B</p> <p>44B</p> <p>26C</p>	<p>Hitung bayar pajak secara benar dan sesuai, tidak ada tunggakan, seandainya kena sanksi harus bertanggung jawab, dengan begitu tidak merugikan pihak manapun</p> <p>Pernah denda karena lupa melapor di website dan menyelesaikan urusan</p> <p>Menjaga kepercayaan dengan kejujuran, agar tidak terkena sanksi</p> <p>Bayar lapor sesuai, tidak menipu dengan tidak jujur</p>	<p>Bayar dan lapor secara benar, bertanggung jawab dan tidak merugikan pihak lain</p> <p>Lupa terlambat melapor dan membayar denda</p> <p>Jujur dan menjaga kepercayaan</p> <p>Bayar dan lapor secara jujur</p>

<p>...kalau melanggar gitu sampai ketahuan bisa kena masalah.. Terus juga kalau buat kejahatan gitu jatuhnya nanti ada balasannya juga kan, entah itu dari mana aja pasti bisa berbalik ke kita.</p> <p>semua orang pasti mau bayar serendah-rendahnya, siapa sih yang mau bayar mahal gitunah? Kalau kita lapor sih sesuai, kalau sales-sales lain ada yang enggak.</p> <p>biar aja dia mau lakuin kayak mana, asal kita tetap benar tetap jalani sesuai aturan biar hasil akhirnya baik kedepannya.</p>	<p>44A</p> <p>48B</p> <p>30C</p>	<p>Percaya karma akan menjadi masalah di kemudian hari jika melakukan hal salah</p> <p>Sebagai WP memang pasti ingin bayar seminimal mungkin, tapi tetap bayar sesuai saja</p> <p>Urusan masing-masing orang, tetap lakukan yang benar agar hasil baik</p>	<p>Tanggapan atas penggelapan pajak</p>
<p>Bayar pajak yaaa kita sesuai aturan tanggal 15 yaa, di bawah tanggal segitu bayar..</p> <p>Tanggal 10 itu biasa kita sudah bayar, biar nda telat kan dari batasnya.</p> <p>Gak tentu tanggalnya, tapi biasanya satu minggu sebelum tanggal batas akhir sudah bayar. Pokoknya jangan terlambat aja.</p>	<p>48A</p> <p>52B</p> <p>14C</p>	<p>Pembayaran di bawah tanggal 15 tiap bulannya</p>	<p>Pembayaran Pajak</p>

**Lampiran 7. Cluster of Meaning**

<b>Baris Ke-</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kategori</b>	<b>Konsep</b>
14B 24C	Menjaga kepercayaan	Kejujuran	Dapat Dipercaya
28A 16B 18B	Mengutamakan kejujuran	Tidak egois	Dapat Dipercaya
44B	Jujur dan menjaga kepercayaan	Kejujuran	Dapat Dipercaya
26C	Bayar dan lapor secara jujur	Bertindak benar	Dapat Dipercaya
44A 50B 30C	Memperhatikan dan pertahankan kelakuan baik	Bertindak benar	Dapat Dipercaya
22A	Disiplin dan bertanggung jawab untuk menjaga nama baik usaha,	Melakukan kewajiban	Bertanggung Jawab
20C	Disiplin dan taat aturan	Taat aturan	Bertanggung Jawab
40A	Bayar dan lapor secara benar, bertanggung jawab dan tidak merugikan pihak lain	Taat aturan	Bertanggung Jawab
38B	Lupa terlambat melapor dan membayar denda	Menerima konsekuensi	Bertanggung Jawab
48A 52B 14C	Tepat waktu bayar pajak	Melakukan kewajiban	Bertanggung Jawab

### Lampiran 8. Pembayar Pajak UMKM di Kawasan Jalan Yos Sudarso

Tahun	WP UMKM					Total Populasi WP	
	Frekuensi WP Bayar	Jumlah WP	Nominal	WP Lapor SPT Tahunan	WP Belum Lapor SPT Tahunan	Jumlah Populasi WP	WP Non Pembayar Pajak UMKM
2019	1029	49	530.260.184	46	3	553	504
2020	675	43	341.999.184	41	2	571	528
2021	600	46	488.497.974	38	8	582	536
2022*	2339	47	295.943.515	41	6	591	544

\*s.d. 31 Oktober 2022

Total WP Bayar: 4643

Nominal Pajak 4 (empat) tahun terakhir: Rp1.656.701.007

WP Non Pembayar Pajak UMKM adalah WP yang bukan berprofesi sebagai pengusaha UMKM, dilihat berdasarkan setoran pajak. WP yang dimaksud adalah WP OP dan Badan yang bukan termasuk dalam penyeter pajak UMKM berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 jo. UU Nomor 7 Tahun 2021. Diantaranya adalah:

- WP Bendahara Pemerintah
- WP Badan yang memiliki omzet >4,8 miliar selama setahun
- WP OP yang melakukan pekerjaan bebas atau yang berprofesi sebagai Karyawan



### Lampiran 9. Triangulasi Sumber

No.	Item Pertanyaan	Informan I	Informan II	Informan III	Interpretasi
1.	Latar belakang pendirian usaha	Usaha dirintis oleh <i>ama</i> dan <i>akong</i> , sampai diturunkan ke informan sebagai generasi ke 3 yang mengelola.	Dulu ini usaha punya ayah informan, jadi melanjutkan bisnis sampai sekarang.	Melanjutkan usaha dari orang tua hingga sekarang sudah memiliki istri dan anak.	Usaha yang dikelola dari informan merupakan warisan dari orang tua yang diturunkan pada anak laki-lakinya.
2.	Pembukuan usaha yang dilakukan	Melakukan pencatatan saja	Ada pencatatan untuk nantinya diserahkan ke konsultan pajak.	Tidak melakukan pembukuan, hanya melakukan pencatatan biasa saja.	Ketiga informan tidak melakukan pembukuan, hanya pencatatan sederhana saja, karena di dalam peraturan pun tidak diwajibkan bagi pelaku UMKM.
3.	Pandangan mengenai pajak	Salah satu sumber penghasilan negara, diambil dari pendapatan rakyatnya. Setoran wajib yaa dari rakyat ke negaranya.	Setoran wajib dari rakyat dari pendapatan. Dengan bayar pajak dananya untuk pembangunan.	Kita bayar uang ke pemerintah dari penghasilan kita. Harus dilakukan karena notabene nya wajib.	Informan memandang pajak sebagai sumber pendapatan negara yang diperoleh dari rakyat atas penghasilan yang diperoleh. Ketiganya paham dan sadar bahwa pajak merupakan sebuah kewajiban.

4.	Pandangan mengenai peraturan perpajakan untuk UMKM	Peraturan untuk usaha usaha gitu ada bantuan keringanan juga dari pemerintah ya bisa dimaksimalkan dipakai.	Untuk peraturannya ada yang terbaru itu cukup membantu ya yang omset di bawah 500 juta satu tahun tidak dikenakan pajak. Tapi pengisian SPT Tahunan itu cukup ribet jadi serahkan ke konsultan.	Informan tau aturan yang ada itu dari orang-orang, lalu konfirmasi dengan petugas pajak di kantor pajaknya.	Semuanya sudah mengetahui bahwa ada keringanan dari pemerintah yang diberikan untuk wajib pajak UMKM, informasi didapat dari orang-orang sekitar tanpa ada sosialisasi langsung dari petugas pajak. Untuk perhitungan bisa dikatakan cukup mudah bagi UMKM. Namun dari segi pelaporan jika tidak memiliki pengetahuan mengenai perpajakan akan lebih sulit.
5.	Pelaksanaan aktivitas perpajakan dalam usaha	Bayar pajak di bawah tanggal 15 Sekalian ingat bayar listrik dan lainnya.	Bayar pajak tanggal 10 agar tidak terlambat.  Untuk aktivitas perpajakan menggunakan jasa konsultan pajak.	Bayar pajak satu minggu sebelum tanggal batas akhir, melalui kantor pos.	Ketiga informan membayar pajak secara tepat waktu, yakni di bawah batas akhir pembayaran.

6.	Kendala saat melaksanakan aktivitas perpajakan	Lancar-lancar aja, tidak pernah ada kesusahan dan denda juga.	Pernah kelupaan lapor di website, dan dikenakan denda, konfirmasi ke konsultan pajak. Sisanya lancar aja.	Lancar aja selama ini, tidak pernah denda lambat bayar.	Secara garis besar ketiganya mengatakan bahwa saat melaksanakan aktivitas perpajakan sudah lancar tidak ada hambatan yang berarti, namun satu informan pernah dikenakan sanksi karena keterlambatan melapor akibat lupa untuk pelaporan di website.
7.	Nilai-nilai yang dipegang dalam menjalankan usaha	Harus tanggung jawab, bisa jaga kepercayaan, disiplin, menjaga nama baik usaha, jangan merugikan orang lain untuk keuntungan sendiri.	Harus jaga kepercayaan, rajin, ulet, jangan gampang menyerah, hemat. Walau mencari keuntungan, jangan sampai tidak jujur.	Harus disiplin dan ikuti aturan. Kepercayaan juga adalah nilai utama yang diterapkan	Untuk keseluruhan prinsip yang dipegang dalam menjalankan usaha adalah menjaga kepercayaan melalui kejujuran, disiplin, tidak mencari keuntungan dengan merugikan orang lain.

8.	Penerapan nilai-nilai hidup yang dipegang dalam aktivitas perpajakan	Dengan hitung bayar lapor pajak yang benar, sesuai waktu bayarnya. Jangan ada tunggakan, harus jujur, semisal kena denda, harus tanggung jawab. Karena gak mau juga dirugikan maupun merugikan orang lain.	Yang penting jaga kepercayaan dengan kejujuran.. Kalau lapor dan pajak sesuai dengan keadaan, Kalau tidak jujur, ada pemeriksaan atau denda itu repot.	Dalam pajak juga baik kalau jujur, sesuai bayar lapornya semua agar sesuai, tidak nipu-nipu dan kena masalah.	Penerapan nilai hidup dalam perpajakan adalah dengan berusaha mengikuti peraturan pemerintah, dalam pajak contohnya membayar melapor secara benar dan sesuai keadaan, harus jujur agar kedepannya tidak terjerat masalah dengan aparat pajak.
9.	Pandangan informan mengenai penggelapan pajak	Harusnya kan disesuaikan aja, peraturan untuk usaha ada bantuan keringanan juga dari pemerintah bisa dimaksimalkan dipakai. Kalau melanggar gitu sampai ketahuan bisa kena masalah. Kalau buat kejahatan gitu jatuhnya nanti ada balasannya juga kan, entah itu dari mana aja pasti bisa berbalik ke diri sendiri.	Sebenarnya wajar saja karena semua orang pasti mau bayar serendah-rendahnya, tapi informan tidak mengikuti karena tidak ingin mencari masalah.	Biar saja orang lain mau lakukan seperti apa, tapi informan tetap benar tetap jalani sesuai aturan agar hasil akhirnya baik kedepannya.	Ketiga informan berpendapat tidak terlalu ingin ikut campur mengenai orang yang melakukan penggelapan pajak, karena setiap individu memiliki keyakinan dan prinsip masing-masing. Namun ketiganya mengaku bahwa tidak ingin melakukan hal curang karena tidak ingin mendapat masalah di kemudian hari.

### Lampiran 10. Triangulasi Metode

No .	Item Hasil Penelitian	Wawancara	Observasi	Dokumentasi	Interpretasi
1.	Latar belakang pendirian usaha	Usaha yang dikelola dari informan merupakan warisan dari orang tua yang diturunkan pada anak laki-lakinya.	Bangunan tempat usaha masih bernuansa jadul, bahkan peneliti menemukan gambar di dinding yang sengaja dibuat alur sejarah berdirinya usaha.	-	Setiap usaha yang dibangun memiliki latar belakang masing-masing, untuk informan dalam penelitian ini mewarisi usaha dari orang tuanya. Meskipun demikian, mereka juga mempertahankan suasana tempo dulu, berusaha untuk menjaga nama baik dari usaha yang sudah berdiri lama.

2.	Pembukuan usaha yang dilakukan	Ketiga informan tidak melakukan pembukuan, hanya pencatatan sederhana saja, karena di dalam peraturan pun tidak diwajibkan bagi pelaku UMKM.	Peneliti diberi kesempatan untuk dapat melihat catatan pengeluaran dan pemasukan usaha yang dibuat oleh informan, serta catatan inventaris.	Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan pada Pasal 14 ayat (2) dikatakan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun boleh menghitung penghasilan neto menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak diwajibkan melakukan pembukuan.	Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen pendukung dalam penelitian ini disimpulkan bahwa sebagai wajib pajak UMKM walaupun tidak diwajibkan melakukan pembukuan, namun tetap harus melaksanakan pencatatan agar lebih mudah untuk menganalisis perkembangan usaha. Selain itu juga menjadi pelaku usaha harus melek terhadap informasi dan juga peraturan yang akan terus diperbaharui oleh pemerintah.
----	--------------------------------	--	---	--	--

3.	Pandangan mengenai pajak	Informan memandang pajak sebagai sumber pendapatan negara yang diperoleh dari rakyat atas penghasilan yang diperoleh. Ketiganya paham dan sadar bahwa pajak merupakan sebuah kewajiban.	Pada saat menjawab pertanyaan dari peneliti mengenai pajak dan kepatuhan pajak, para informan terlihat nyaman berpendapat mengenai pajak.	-	Para informan memahami pajak sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan tidak merasa keberatan dalam melakukan kewajibannya.
4.	Pandangan mengenai peraturan perpajakan untuk UMKM	Semuanya sudah mengetahui bahwa ada keringanan dari pemerintah yang diberikan untuk wajib pajak UMKM, informasi didapat dari orang-orang sekitar tanpa ada sosialisasi langsung dari petugas pajak. Untuk perhitungan bisa dikatakan cukup mudah bagi UMKM. Namun dari segi pelaporan jika tidak memiliki pengetahuan mengenai perpajakan akan lebih sulit.	Salah satu informan ada yang menyarankan peneliti untuk mendalami mengenai perpajakan agar nantinya dapat menjadi konsultan pajak karena beliau berkata bahwa beberapa pemilik usaha mungkin kewalahan untuk mengurus usaha sekaligus untuk mengurus perpajakan. Dengan adanya konsultan pajak akan membantu meringankan urusan perpajakan.	-	Untuk peraturan perpajakan sudah cukup mudah didapatkan di internet maupun melalui orang-orang terdekat, tapi masih diperlukan sosialisasi lebih dari pihak kantor pajak agar terdapat pemerataan informasi dan juga pelaku usaha tidak takut jika sudah mendengar kata "pajak".

5.	Pelaksanaan aktivitas perpajakan dalam usaha	Ketiga informan membayar pajak secara tepat waktu, yakni di bawah batas akhir pembayaran.	Peneliti diberi kesempatan untuk melihat Surat Setoran Pajak yang memperlihatkan besaran pajak yang disetorkan.	Wajib pajak orang UMKM perlu mengingat batas waktu pembayaran pajak penghasilan (PPh) final yang disetorkan sendiri (PPh Pasal 4 ayat 2) adalah setiap tanggal 15 bulan berikutnya.	Informan mengetahui batas akhir pembayaran pajak dan sudah melaksanakan dengan benar.
6.	Kendala saat melaksanakan aktivitas perpajakan	Secara garis besar ketiganya mengatakan bahwa saat melaksanakan aktivitas perpajakan sudah lancar tidak ada hambatan yang berarti, namun satu informan pernah dikenakan sanksi karena keterlambatan melapor akibat lupa untuk pelaporan di website.	Saat ditanya mengenai kendala dalam perpajakan, para informan menanggapi dengan santai, tapi terlihat sedikit menyayangkan bahwa harus dikenakan denda karena lupa melapor di website, peneliti juga menangkap bahwa ada rasa ingin memprotes bahwa pelaporannya terlalu banyak dan rumit untuk pelaku usaha dalam melaporkan lampiran SPT Tahunan karena takut terlupa mencantumkan sesuatu.	-	Dari hasil penelitian yang dilakukan, terlihat bahwa para informan tidak memiliki hambatan dalam aktivitas perpajakan, ada yang berusaha untuk bertanya ke petugas pajak jika kebingungan, ada yang menggunakan konsultan pajak untuk meminimalisir kesalahan.



7.	<p>Nilai-nilai yang dipegang dalam menjalankan usaha</p>	<p>Untuk keseluruhan prinsip yang dipegang dalam menjalankan usaha adalah menjaga kepercayaan melalui kejujuran, disiplin, tidak mencari keuntungan dengan merugikan orang lain.</p>	<p>Dari pengamatan peneliti bahwa para informan menanggapi pertanyaan dengan nyaman dan terlihat antusias dalam menyampaikan nilai hidup yang dipegang seperti memberikan wejangan juga untuk dapat mengikuti jejak kesuksesan mereka, terlihat juga sewaktu ada pembeli yang datang dan bertanya mengenai barang yang ingin dibeli, informan turut membantu dalam menjelaskan spesifikasi barang.</p>		<p>Nilai atau prinsip hidup yang dipegang oleh informan dalam penelitian ini adalah dapat dipercaya dan bertanggung jawab, tercermin bukan hanya dari perkataan semata, namun juga dilakukan dalam aktivitas usaha dan perpajakan.</p>
----	--	--	--	--	--

8.	Penerapan nilai-nilai hidup yang dipegang dalam aktivitas perpajakan	Penerapan nilai hidup dalam perpajakan adalah dengan berusaha mengikuti peraturan pemerintah, dalam pajak contohnya membayar melapor secara benar dan sesuai keadaan, harus jujur agar kedepannya tidak terjerat masalah dengan aparat pajak.	Dari kesempatan yang diperoleh peneliti untuk melihat besaran nominal pembayaran pajak, terlihat juga informan memperhatikan hal-hal seperti menggunakan pencatatan dalam mengelola usaha, memakai konsultan pajak agar tidak melakukan kesalahan dan juga kecurangan.	Kepercayaan dan kepastian merupakan pilar utama dari kepatuhan (June, 2018).  Keyakinan yang dipegang oleh wajib pajak mengharuskannya untuk berbuat jujur dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya (Yosephus, 2010).	Dari pengumpulan data, peneliti menyimpulkan bahwa nilai atau prinsip hidup yang dipegang oleh para informan sebagai pelaku usaha dapat dijadikan pembentuk kepatuhan pajak, karena dari yang dikatakan Yosephus dalam penelitiannya bahwa keyakinan yang dipegang oleh wajib pajak juga mendorong untuk jujur dalam memenuhi kewajibannya.
----	--	---	--	---	---

9.	Pandangan informan mengenai penggelapan pajak	Ketiga informan berpendapat tidak terlalu ingin ikut campur mengenai orang yang melakukan penggelapan pajak, karena setiap individu memiliki keyakinan dan prinsip masing-masing. Namun ketiganya mengaku bahwa tidak ingin melakukan hal curang karena tidak ingin mendapat masalah di kemudian hari.	Dari pertanyaan ini, peneliti melihat bahwa informan terlihat sangat berhati-hati dalam menjawab karena termasuk dalam isu yang sensitif, namun memang terlihat ketulusan dalam menjawab.	-	Ketiga informan menanggapi penggelapan pajak sebagai suatu tindakan yang salah dan bisa memaklumi jika ada pelaku usaha yang berpikiran demikian karena memang pada hakikatnya semua orang ingin membayar pajak dengan serendah mungkin, tapi para informan juga tidak berniat untuk melakukan tindakan serupa.
----	---	--	---	---	---